

**ANALISIS PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG KEDUDUKAN WALI MUJBIR BAGI
WANITA DEWASA
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Oleh:

Heni Wahyuni
NIM. 132111040

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Heni Wahyuni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Heni Wahyuni
Nim : 132111040
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : ANALISIS PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG
KEDUDUKAN WALI MUJBIR BAGI WANITA DEWASA

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP. 197902022009121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan ujian munaqasyah mahasiswa:

Nama : HENI WAHYUNI
NIM : 132111040
Jurusan/ Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : ANALISIS PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG KEDUDUKAN WALI MUJBIR
BAGI WANITA DEWASA

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. NUR HIDAYATI SETYANI, M.H. (Penguji 1)
2. DR. JUNAIDI ABDILLAH, M.S.I. (Penguji 2)
3. DR. MAHSUN, M.AG. (Penguji 3)
4. YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: 74.3 (3,43 / B).

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,

NUR HIDAYATI SETYANI

MOTTO

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ،
وَالْيَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا .

Dari Ibn Abbas ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Seorangjanda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan seorang gadis dimintai ijin terhadap dirinya, sedangkan ijinnya adalah diamnya.” (Riwayat Muslim, Hadits Nomor 1421)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, nikmat, karunia serta inayah-Nya. Karenanya, penulis merasakan bahagia dapat menyelesaikan tugas akhir sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu ada disaat duka maupun bahagia, diantaranya :

1. Orang tua tercinta, Bapak Kardono dan Ibu Romdhonah. Terimakasih atas setiap tetes keringat kalian, setiap doa dan usaha kalian yang semata-mata tertuju untuk aku dalam menimba ilmu. Semoga setelah ini dan ke depan selalu bisa membahagiakan kalian.
2. Adik yang saya sayangi, Nasua Rahmadhani. Terimakasih telah menyemangati ini. Semoga kelak saya bisa bermanfaat untuk kamu.
3. Sahabat-sahabat yang senantiasa berbagi canda dan tawa bersama, Eni Mafiyani, Pujiana, Ammah, Mutik, Rohman, Puji, mbak Nur dan yang lainnya. Terimakasih atas motivasi dan bantuan yang telah kalian berikan.
4. Calon suami Thoyyib Ahmad. Terimakasih atas semangat, keceriaan, dan dukunganmu yang tidak lelah untuk mensupportku untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2020

Deklarator

Heni Wahyuni
NIM. 132111040

ABSTRAK

Jumhur Ulama' termasuk Imam Syafi'i yang penganutnya sebagian besar di Indonesia berpendapat bahwa objek wali mujbir atau orang yang boleh dipaksa kawin adalah wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah dewasa. Kemudian pendapat dari Abu Hanifah bahwa seorang wali tidak boleh memaksa menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa. Apabila hal itu dilakukan maka nikahnya dihukumi *mauquf* (digantungkan keabsahannya). Oleh karena itu hak wali *ijbâr* yang dikenal dalam pandangan Abû Hanîfah adalah hanya bagi gadis atau janda yang masih kecil (belum baligh) karena wanita yang telah dewasa dianggap telah mampu menentukan pasangan hidupnya tanpa perlu persetujuan dari wali. Maka dari sini penulis menemukan hal yang menurut penulis perlu untuk diteliti dan menjadikan rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu: Bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang tidak berlakunya wali mujbir terhadap wanita dewasa?, Bagaimana istinbat hukum Abu Hanifah tentang tidak berlakunya wali mujbir terhadap wanita dewasa ?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pendapat Abu Hanifah terkait pengaruh wali mujbir terhadap keabsahan status pernikahan dan untuk mengetahui bagaimana istinbat hukum Abu Hanifah dalam berpendapat terkait hal pengaruh wali mujbir terhadap keabsahan status pernikahan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer berupa kitab *al-Mabsut* dan data sekunder berupa kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek wali mujbir. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil akhir atau simpulan dari penelitian ini yakni *Pertama*, Pendapat Abu Hanifah tentang Objek wali mujbir adalah *al-shagirah* (anak kecil/belum dewasa). Abu Hanifah dalam menentukan objek wali mujbir menggunakan dalil analogi yaitu menurut pandangan Abu Hanifah bahwa wanita yang sudah baligh merupakan wanita yang sudah dianggap cakap hukum.. *Kedua*, *istinbât al-ahkâm* dalam memahami *naş* tersebut ditempuh melalui penggunaan kaidah-kaidah *lugawiyah* yakni dari segi bahasanya dan kaidah-kaidah *tasyri'iyah*, yakni dari segi ruh atau semangat ajarannya. Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum menggunakan enam dasar hukum Islam, yaitu: al-Qur'an, sunah, ijma, *qiyas*, *istihsan*, *'urf*. Abu Hanifah menafsirkan surat al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk. Abu Hanifah mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada *kaum* perempuan. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Kata Kunci: Obyek Wali Mujbir, Abu Hanifah.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SK Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandangan (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

Huruf Hijaiyah	Huruf Latin	Huruf Hijaiyah	Huruf Latin
ا	A	ط	t{
ب	B	ظ	z{
ت	T	ع	‘
ث	ś	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ź	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s{	ي	Y
ض	d{		t{

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

او = au

اي = ai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Sebagai nabi akhir zamanyang senantiasa kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* mendatang. Semoga kelak kita termasuk golongan umat yang mendapat syafa'at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dan di lain sisi, penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Semua Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membagikan ilmunya dan memahamkan saya terhadap suatu disiplin ilmu. Semoga ilmu yang kutimba dari kalian kelak bermanfaat bagi umat.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Hukum keluarga (*Ahwal Al syakhsiyyah*) yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini.
4. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kawan-kawan AS angkatan 2013, dan terkhusus untuk kelas AS.B. Terimakasih atas kebersamaan dari awal sampai akhir perkuliahan. Semoga silaturahmi tetap terjaga.

Kepada mereka semua penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridhla-Nya kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini tentulah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing kita agar selalu berada di jalan-Nya. Amin.

Semarang, 2 Juni 2020

Penulis

Heni Wahyuni
NIM. 132111040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali.....	17
B. Macam-macam dan Syarat Wali.....	21
C. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan	30
D. Pendapat Para Ulama Tentang Obyek Wali Mujbir.....	33
BAB III PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK BERLAKUNYA WALI MUJBIR TERHADAP WANITA DEWASA	
A. Biografi Imam Abu Hanifah	41
B. Pendapat Imam abu hanifah.....	48
C. Metode Istinbath Imam Abu hanifah	51
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah.....	55
B. Analisis Istinbath Imam abu Hanifah Tentang.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ANALISIS PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG KEDUDUKAN WALI MUJBIR BAGI WANITA DEWASA

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (*ijab dan qabul*).¹

Mengenai persoalan tentang wali dalam pernikahan ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ‘ulama. Wali ada beberapa macam yang salah satu diantaranya adalah wali mujbir. Wali mujbir sendiri adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang dibawah perwaliannya dengan tidak perlu memintan izin atau kerelaan yang bersangkutan.²

Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan wali *mujbir*, menurut ulama Syafi’iyah wali *mujbir* berlaku bagi wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah dewasa dan yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah dan kakek.³

Kaitannya dengan kebebasan dan persetujuan wanita (calon istri) dan perkawinan, Imam asy-Syafi’i mengklasifikasikan wanita kepada tiga kelompok,

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 5

² Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1337

³ Al-Hamdani. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 4.

yakni: 1). gadis yang belum dewasa, 2). gadis dewasa, dan 3). janda. Untuk gadis yang belum dewasa, yang batasan umurnya adalah belum berusia lima belas tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebetulnya, wali tidak boleh memaksa menikahkan kalau merugikan atau menyusahkan seorang anak.

Dasar penetapan hak *ijbar* menurut Asy-Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berusia enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ini, ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggungjawab orang tuanya, oleh Asy-Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbar* bapak pada anak yang belum dewasa. Dengan catatan, gadis berhak memilih (*khiyar*) kalau kelak sudah dewasa.⁴

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) hadits yang mengatakan, "janda lebih berhak pada dirinya". Menurut Asy-Syafi'i, *mafhum mukhalafah* hadits ini adalah bapak lebih berhak

⁴ Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 86

menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali atau bapak).⁵

Dari penjelasan Asy-Syafi'i di atas terlihat bahwa dalam mengenai gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Menurut As-syafi'i izin gadis bukan lagi suatu keharusan (*fard*) tetapi hanya sekedar pilihan (*ikhtiyar*). Pandangan beliau bahwa bapak (wali) boleh mengurus wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan madarat.

UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 pada Pasal 50 menyebutkan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal diatas memberikan penjelasan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun masih berada di bawah kekuasaan walinya. Anak yang berumur 16 dan 17 tahun sudah bisa dikatakan sebagai gadis dewasa (*baligh*) karena mereka sudah keluar darah haid. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang sudah dewasa namun belum mencapai umur 18 tahun maka wali mujbir berlaku terhadapnya.

Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa⁶ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut

⁵ Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, h. 87.

tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal ini memberikan pemahaman bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun maka dia belum cakap hukum dan masih dalam perwalian orang tua. Jika seorang anak berusia 16 sampai 20 tahun sudah keluar haid maka ia bisa dikatakan sebagai gadis dewasa (baligh) yang mana wali mujbir masih berlaku padanya dikartenenakan belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam kitab *al-Muhadzab* dijelaskan bahwa seorang ayah dan kakek dapat menikahkan anaknya yang masih gadis baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa meskipun tanpa dimintai izinnya sebagaimana yang diuraikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu „Abbas r.a. “Malik mengabarkan kepadaku dari Abdillah bin Fadhli, dari Nafi’ bin Zubair, dari Ibnu Abbas r.a., *sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan walinya. Dan gadis dimintai izinnya, yakni dengan diamnya”*. Dari hadits Ibnu Abbas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa seorang wali mempunyai hak *ijbâr* terhadap anak gadisnya adapun meminta izin itu hanya bersifat dianjurkan saja.⁷

Sejalan dengan penjelasan dalam kitab *al-Muhadzab*, al-Rafi’i memberikan komentar bahwa diperbolehkan kepada bapak atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa walaupun dengan tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Adapun meminta izin adalah disunnahkan.

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 106

⁷ Abî Ishâq Ibrâhim bin Ali bin Yusuf Fairuz Abady Al-Syairazy, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Al-Syâfi’i*, (Beirut: Dâr al-Qalam. 1996), Juz IV, hlm. 125.

Namun apabila tidak meminta izin kemudian memaksanya untuk menikah maka pernikahannya dihukumi sah secara syar'i⁸

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali al-mujbir adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal. Menurut jumhur ulama, selain ulama Mazhab Hanafi wanita tersebut juga termasuk wewenang wali al-mujbir. Mereka sepakat mengatakan bahwa ilatnya adalah masih perawan. Ulama Mazhab Hanafi tidak sependapat dengan jumhur ulama. Menurut mereka, 'illat nya adalah masih kecil.
- 2) Wanita yang telah kehilangan perawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.⁹

Ulama Mazhab Maliki menetapkan, wanita tersebut termasuk dalam wewenang wali al-mujbir. Menurut mereka, wanita itu boleh dipaksa menikah karena status mereka masih sebagai *al-bikr* (belum menikah).¹⁰

Menurut madzhab Syafi'i bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh¹¹

Ibnu Hazm dan Ibnu Syubramah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali bila ia telah baligh dan

⁸ Abî Qâsim Abd al-Karîm bin Muhammad bin Abd al-Karîm al-Rafî'i, *Al-Azîz Syarh alWajîz*, (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiya),1997), Juz VII, hlm. 536.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

¹⁰ Husen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), 85.

¹¹ Abi Dawud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud*, (Riyad : Dar al- Islam, t.t.), 1377.

mendapat izin darinya. Adapun hadits tentang perkawinan antara Siti, Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, terjadi ketika Siti Aisyah masih kecil dan hal itu terjadi di Makkah atau sebelum hijrah ke Madinah, atau dengan perkataan lain sebelum berdirinya negara Islam dan sebelum datang perintah untuk meminta izin pada anak perempuan yang masih gadis ketika ia akan dinikahkan. Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Syubramah ini sesuai dengan pendapat dokter-dokter zaman sekarang yang melarang perkawinan anak perempuan yang masih kecil (belum dewasa), karena tidak baik bagi kesehatan.¹²

Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengklaim, ulama sepakat adanya hak *ijbar* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Bahkan Ibnu Qudamah sendiri berpendapat bahwa seorang ayah berhak memaksa anak gadisnya baik yang dewasa atau yang belum dewasa, untuk menikah dengan pria yang sekufu walaupun perempuan tersebut tidak senang.¹³

Sedangkan menurut Abû Hanîfah dan madzhab Hanafiyyah berpandangan bahwa seorang wali tidak boleh memaksa menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa. Hal itu menunjukkan bahwa wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Apabila hal itu dilakukan maka nikahnya dihukumi *mauquf* (digantungkan keabsahannya). Oleh karena itu hak wali *ijbâr* yang dikenal dalam

¹² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1981), hlm. 69.

¹³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta : ACAdemia dan Tazzafa, 2005) hlm. 88

pandangan Abû Hanîfah adalah hanya bagi gadis atau janda yang masih kecil (belum baligh) karena wanita yang telah dewasa dianggap telah mampu menentukan pasangan hidupnya tanpa perlu persetujuan dari wali.¹⁴

قال ابو حنيفة : ولاية اجبار هو الولاية على الصغيرة بكرة كانت ثيبا، وكذلك الكبيرة المعتومة والمرقوق¹⁵

“Abu Hanifah berkata : Perwalian ijbar ialah perwalian kepada kecil baik perawan maupun janda , begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak perempuan”.

Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkannya *ijbar* karena adanya ‘*illat* (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak *mumayyiz*. Lebih lanjut Abu Hanifah memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah mereka yang sudah balig dan berakal sehat atau dalam bahasa Arab disebut *al-baligah al-‘aqillah*. Landasan analogi (*qiyas*) gadis dewasa yang disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat

¹⁴ Abî Muhammad Mahmûd bin Muhammad al-‘Aini, *Al-Binâyat fî Syarh al-Hidâyat*, (Beirut: Dâr al-Fikr. 1990), cet. Ke-2, Juz IV, hlm. 584.

¹⁵ Kamaluddin Muhammad al- Syakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995) hal. 246

disamakan dengan perempuan janda.¹⁶ Abu Hanifah dan al-Sauri menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah.¹⁷

Objek Wali Mujbir memiliki hak untuk mengawinkan seseorang yang di dalam perwaliannya, tetapi hak ijar yang dimiliki oleh wali mujbir tidak bisa digunakan secara mutlak, karena di dalam mazhab Hanafi ada objek dari wali mujbir yaitu al- Soghiroh (anak perempuan kecil), ‘illat (alasan) hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi bahwa al- Soghiroh dinilai mempunyai sebuah kekurangan yaitu kurang adanya aqal di dalam hal perkawinan, baik itu dalam pemilihan pasangan atau juga dalam hal aqad¹⁸

Mazhab Hanafi juga beragumen bahwa wilayah wali mujbir adalah sebatas al- Soghiroh (anak perempuan kecil) karena hukum pernikahan dipersamakan (qiyas) dengan hukum jual beli, yaitu di dalam jual beli dan perkawinan memiliki ‘illat (alasan) hukum yang sama, karena di dalam jual beli ada sebuah aqad yang menjadikan status jual beli tersebut sah secara shari’at dan juga disyaratkan bagi orang yang ber-aqad jual beli harus orang yang sudah baligh, hal ini untuk menghindari adanya jual beli gharar (penipuan), kemudian di dalam pernikahan juga membutuhkan sebuah aqad, dan aqad tersebutlah yang menjadikan pernikahan menjadi sah secara syari’at, oleh karenanya semestinya aqad harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh, apabila orang yang akan menikah al-

¹⁶ Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). h. 89.

¹⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm .2 3.

¹⁸ Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III (Beirut –Lebanon : Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1995), 252.

Soghiroh (anak perempuan kecil) maka agar aqad-nya sah secara shari'at, maka aqad tersebut harus diwakili oleh walinya.¹⁹

Hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang pendapat Abu Hanifah adalah karena pendapat beliau berbeda dengan pendapat ulama lain tapi disisi lain pendapat beliau lebih mencerminkan suatu keadilan dan erat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana suatu peraturan di ciptakan tidak lain ialah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ummat, seperti UU HAM misalnya.

Setelah melihat pemaparan pendapat dari beberapa 'ulama diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait pendapat Abu Hanifah dengan judul “ *Tidak Berlakunya Wali Mujbir Terhadap Wanita Dewasa (Analisis Pendapat Abu Hanifah)*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang tidak berlakunya wali mujbir terhadap wanita dewasa ?
2. Bagaimana istinbat hukum Abu Hanifah tentang tidak berlakunya wali mujbir terhadap wanita dewasa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud atau tujuan ditulisnya penelitian ini yaitu:

¹⁹ *Ibid.*,

- 1) Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pendapat ‘ulama hanafiyah terkait pengaruh wali mujbir terhadap keabsahan status pernikahan
- 2) Untuk mengetahui bagaimana istinbat hukum ‘ulama hanafiyah dalam berpendapat terkait hal pengaruh wali mujbir terhadap keabsahan status pernikahan

D. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk menambah wawasan mengenai pengaruh wali mujbir terhadap keabsahan status pernikahan
- 2) Sebagai wujud kontribusi pemikiran untuk prodak hukum dan sebagai pengetahuan untuk masyarakat khususnya mengenai pengaruh wali mujbir terhadap keabsahan status pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Dedy Roehan Asfia, mahasiswa jurusan Al ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Berjudul “Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)”. Skripsi ini menitik beratkan pada Bagaimanakah pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang dan apakah dasar hukum yang di gunakan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang

dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan.²⁰

Skripsi yang disusun oleh Fatachudin Latif, Mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)”. Skripsi ini menitikberatkan pada Bagaimana KUA (Penghulu) Kec. Semarang Tengah Kota Semarang menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah hamil kedua orang tuanya dan apa dasar hukum KUA (Penghulu) dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah hamil kedua orang tuanya.²¹

Skripsi yang disusun oleh Saifur Rokhim, mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Berjudul “Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)”. Skripsi ini menitikberatkan pada dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Parakan untuk

²⁰ Dedy Roehan Asfia, 062111030, *Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011

²¹ Fatachudin Latif, 20101086, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008

melaksanakan praktek peralihan wali nikah dan status hukum pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan peralihan wali nikah.²²

Skripsi yang disusun oleh Umar Faruq, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu*”. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa pertama, pendapat Imam Malik tentang anak lebih utama dari bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu memang ada beberapa pendapat dalam kitab Fikih. Dalam kitab ‘*Ala al-Madzāhib alArba’ah* disebutkan bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah wali *mujbir* yaitu bapak, wasiat bapak, orang yang memiliki budak, kemudian setelah wali *mujbir* yang didahulukan adalah anak laki-laki (*al-ibn*) walaupun hasil dari hubungan perzinahan. Dalam kitab *Mudāwwamah al-Kubrā* disebutkan bahwa anak laki-laki lebih utama menjadi wali nikah bagi ibunya dari pada ayah si ibu sendiri.²³

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Adib Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Anak Menjadi Wali Nikah Ibunya*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat Imam al-Syafi’i tentang status anak menjadi wali nikah ibunya. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam masalah anak menjadi wali nikah ibunya, Imam al-

²² Saifur Rokhim, 072111022, *Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011

²³ Umar Faruq, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Syafi'i menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada „*ashabah* jika ia sendirian. Karena Imam al-Syafi'i menentukan hak perwalian sesuai urutan ilmu mawaris, dan Imam al-Syafi'i memegang tidak ada hak „*ashabah* seorang anak terhadap ibunya jika ia sendirian.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan objek wali mujbir. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.²⁵

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

²⁴ Ahmad Adib, *Studi Analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang anak menjadi wali nikah ibunya*, skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian.²⁶ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama adalah kitab *al-Mabsut*, dikarenakan Abu Hanifah tidak menulis karya dalam sebuah kitab.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁷ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan wali mujbir dalam penulisan ini, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁸ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

²⁶ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004, hlm. 57..

²⁷ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif analitis. Kerja dari metode deskriptif analitis adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan²⁹. Dalam hal ini nanti penulis akan memaparkan pendapat ulama hanafiyah beserta landasan hukum yang dipakai, kemudian penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan tolok ukur yang akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rancangan atau outline yang terdiri atas bab 1 samapi bab 5. Dimana antara bab satu dengan yang lain disitematkan untuk menghasilkan satu pembahasan yang mudah dipahami, dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab untuk meringkas dan mengklasifikasikan sistematika pembahasan. sehingga antar bab yang satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang runtut.

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Bab pertama adalah pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, 1992, hlm. 51

- BAB II Bab kedua Tinjauan Umum tentang wali mujbir dalam pernikahan, berisi: pengertian dan dasar hukum wali, syarat-syarat menjadi wali, macam-macam wali, kedudukan wali mujbir dalam pernikahan, pendapat para ulama tentang wali mujbir.
- BAB III Bab ketiga adalah pendapat Imam Abu hanifah tentang tidak berlakunya wali mujbir terhadap wanita dewasa berisi: biografi Imam Abu hanifah, pendapat Imam Abu hanifah tentang tidak berlakunya wali mujbir terhadap wanita dewasa dan metode istinbath hukum Imam Abu hanifah tentang tidak berlakunya wali mujbir terhadap wanita dewasa.
- BAB IV Bab keempat adalah analisis, berisi tentang analisis pendapat Imam Abu hanifah tentang pengaruh wali mujbir terhadap keabsahan status pernikahan dan analisis metode istinbat pendapat Imam Abu hanifah tentang tidak berlakunya wali mujbir terhadap wanita dewasa.
- BAB V Bab kelima merupakan bab terakhir dari penelitian yang terdiri atas penarikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wali

Perwalian dalam istilah *fiqih* disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah *fiqih* yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang¹

Wali secara etimologi berasal dari kata ولي-يلي-ولاية yang artinya ialah, dekat dengan². Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali didefinisikan dengan ; *Pengasuh pengantin wanita pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin pria)*³

Sedangkan menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya, azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan, mengatakan bahwa wali secara bahasa dapat berarti “wilayah, yang berarti; *Penguasaan dan Perlindungan*⁴

Adapun pengertian wali secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, namun apabila dicermati dari beberapa definisi itu mengarah

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h.92

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), Cet XIV, II, h. 1582

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), Cet. X, h. 1124

⁴ Kamal Mukhtar, *loc. cit*

pada satu titik kesimpulan yang saling menguatkan. Untuk lebih jelasnya, di antara definisi-definisi itu adalah :

- 1) Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *al-fiqh ala-mazhabi al-arba'ah* mengatakan : “wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung padanya sah akad nikah, maka tidak sah nikah tanpa dia”
- 2) Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁵

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang dikatakan wali adalah seseorang yang mempunyai kekuatan hukum untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah erwaliannya, yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Atau seseorang yang mempunyai kekuasaan, sehingga bisa bertindak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Keberadaannya menjadi rukun dalam pernikahan yang akan dilaksanakan.

Adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat (Al-Baqarah : 232):

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 69

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya: ”Dan apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita yang di bawah perwaliannya) kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Dalam ayat ini menjelaskan, bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria, bukan kepada kaum wanita, serta larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali, maksudnya ialah bahwa para wali termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.

Dari hadits Rasulullah saw tentang perlunya wali dalam pernikahan ini adalah, hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa,

عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي (رواه ابو داود)⁶

Artinya: “Dari Abi Musa bahwa Rasulullah saw berkata Tidak sah nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya)

⁶ Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats bin Syadad, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Beirut : Daral Kutub Al Arobi,), Jus 2, h. 191.

1) Pengertian wali mujbir

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu *al-wilayah al-ijbariyah* (kekuasaan memaksa) dan *al-wilayah al-ikhtiyariyah* (kekuasaan suka rela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi wali *al-mujbir* dan wali *al-mukhtar*⁷

Wali *al-mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.⁸ Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.⁹

Adapun wali *al-mukhtar* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang di bawah perwaliannya untuk menikah. Tihami dan Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang

⁷ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1337.

⁸ *Ibid.*,1337.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.¹⁰

Agama mengakui wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.¹¹

B. Macam-Macam Wali Dan Syarat wali

Wali di dalam perkawinan dibagi menjadi empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali muhakkam, dan wali maula.

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.¹²

Jumhur ulama' yang terdiri dari Shafi'iyah, Hanabilah, Zhairiyah, dan Shi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua¹³ bagian yaitu:

Pertama, wali dekat atau wali aqrab yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak kepada anak

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani., Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101.

¹¹ Ibid., 101

¹² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274.

¹³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), 75.

perempuan yang masih muda yang di dalam pengampuannya yaitu untuk menikahkan mereka tanpa harus meminta persetujuan dari anak gadisnya atau kekuasaan ini disebut dengan wali mujbir.

Kedua, wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek. Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (ikhtilaf) dikalangan ulama fikih. Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:

1. Menurut Hanafiyah

- a) Anak, cucu ke bawah;
- b) Ayah, kakek ke atas;
- c) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah;
- d) Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah;
- e) Orang yang memerdekakan;
- f) Kerabat lainnya (al-usbahal-nasabiyah); dan
- g) Sulthan atau wakilnya.

2. Menurut Malikiyah

- a) Anak, cucu ke bawah;
- b) Ayah;

- c) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah;
- d) Kakek;
- e) Paman seayah, anak paman seayah;
- f) Paman kakek, anak paman kakek;
- g) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya;
- h) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga akil-baligh;
- i) Hakim; dan
- j) Semua muslim (jika urutan di atas tidak ada).

3. Menurut Shafi'iyah

- a) Ayah, kakek ke atas;
- b) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah;
- c) Paman;
- d) Keturunan lainnya (seperti hukum waris);
- e) Orang yang memerdekakan, keturunannya;
- f) Sulthan.

4. Menurut Hanabilah

- a) Ayah;
- b) Kakek ke atas;
- c) Anak, cucu ke bawah;
- d) Saudara kandung;

- e) Saudara seayah;
- f) Anak saudara ke bawah;
- g) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah;
- h) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah;
- i) Orang yang memerdekakan; dan
- j) Sulthan.

Ada empat kelompok wali nasab yang sesuai tingkatannya harus didahulukan, sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) berikut:¹⁴

- 1) Kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Dari keempat kelompok tersebut, selanjutnya pada pasal 21 ayat (2,3,4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan kelompok siapa saja yang secara

¹⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1994), 83.

bersamaan paling berhak untuk menjadi wali nikah bagi calon perempuan, yaitu:¹⁵

- 1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kerabatannya dengan calon mempelai wanita (pasal 21 ayat 2 KHI).
- 2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah (pasal 21 ayat 3 KHI).
- 3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (pasal 21 ayat 4 KHI).

Berdasarkan urutan di atas, yang termasuk wali aqrab adalah wali dengan nomor urut 1, sedangkan wali dengan nomor urut 2 menjadi wali ab'ad. Apabila wali dengan nomor urut 1 (ayah, kakek, dan sampai urutan ke atas) tidak ada, maka wali dengan nomor urut 2 (saudara senasab dan anak laki-laki mereka) menjadi wali aqrab, dan wali dengan nomor urut 3 (paman saudara dari ayah dan anak laki-laki mereka) menjadi wali ab'ad, dan seterusnya.

b) Wali Hakim

¹⁵ Udung Abdul Hamid, *Fiqih Kompilasi*, (Madiun: t.p., 1996), 34.

Wali hakim adalah seseorang yang karena kedudukannya (umpamanya sebagai penguasa atau qadi) berhak melakukan akad pernikahan.¹⁶ Hak itu didapatnya berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab menurut cara-cara tertentu.

Lebih jelasnya, yang dimaksud wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara.¹⁷ Di Indonesia, kepala negara ialah presiden telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu menteri agama, yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatatan nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, yang berwenang bertugas sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.¹⁸

c) Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat menjadi wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqih-nya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.¹⁹

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab ...*, 274.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 48.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97.

¹⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 39.

Wali muhakkam yang diangkat oleh calon suami atau calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim, „Saya angkat Bapak atau Saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon isteri) dengan mahar ... dan putusan. Bapak atau Saudara saya terima dengan senang. Setelah itu calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, „Saya terima tahkim ini. Wali tahkim terjadi apabila:²⁰

- 1) Wali nasab tidak ada;
 - 2) Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ;
 - 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
- d) Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini, dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.²¹

Syarat-Syarat Wali

²⁰ Syaikh, dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 101.

²¹ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 49.

Dari semua orang-orang di atas, yaitu baik wali nasab, wali hakim, wali muhakam, ataupun wali maula baru memiliki hak menjadi wali di dalam sebuah pernikahan jika semuanya telah memenuhi syarat sebagai wali. Bagi seseorang yang akan bertindak menjadi wali, ulama fikih menetapkan beberapa syarat sebagai berikut.²²

1) Cakap Hukum (Baligh dan Berakal Sehat)

Syarat yang pertama ini mengecualikan kepada anak kecil dan orang gila. Jadi, anak kecil dan orang gila tidak boleh menjadi wali nikah. Sebab, anak kecil dan orang gila itu berada di bawah perwalian, lantaran pandangannya mengenai kemaslahatan dirinya sendiri tidak sempurna, maka tidak dapat menjadi wali orang lain.

2) Merdeka

Syarat yang kedua ini mengecualikan sifat kebudakan. Jadi, budak (hamba sahaya) tidak boleh menjadi wali, sebab budak itu tidak dapat menguasai dirinya sendiri.

3) Muslim

Tidak sah orang tidak memeluk agama Islam menjadi wali nikah terhadap orang muslim.²³

4) Laki-laki

²² Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet, Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1337.

²³ Zain al-Din bin al-Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra, 1992), 99.

Syarat yang keempat ini mengecualikan selain sifat laki-laki. Jadi, orang perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali nikah, berdasarkan hadits yang diterangkan di atas. Wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Tetapi, nampaknya Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi'ah Imamiyah memiliki pendapat tersendiri yaitu perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat boleh menjadi wali di dalam pernikahan.

5) Adil

Maksud adil di sini adalah wali itu tidak fasik, orang baik-baik, orang saleh, menghindarkan diri dari berbuat dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil atau tidak berbuat munkar.²⁴

Adapun pengertian lain mengenai adil yaitu bahwa maksud dari adil adalah orang yang taat beragama kepada Allah swt.²⁵

Syarat-syarat Wali Mujbir

Pandangan Yusuf Qardhawi tentang kriteria, dengan memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan pernikahan di dalam islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Rasulullah SAW bersabda:

²⁴ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 82.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, 51

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر
بنفسها واذنها صماتها (رواه ابي داود)²⁶

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: 'janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam'. (HR.Abi Dawud).

Hadist di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan nikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahan itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.²⁷

C. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

²⁶ Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, (Singapura : Himpunan Belia Islam, 1980), 1337

²⁷ Ghazali Mukri, Terjemahan. *Panduan Fikih Perempuan*, Karya Yusuf Al Qardhawi, (Yogyakarta:Salma Pustaka, 2004), 126.

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai yang masih kecil. Di karenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun bagi perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah atau dikenal juga dengan Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang wanita boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia perawan (gadis) ataupun janda. Tidak seorapun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau mementang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari *mahar mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* denganya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan aqad nikahnya.

Kemudian apabila wanita tersebut nikah dengan laki-laki dengan mahar kurang dari *mahar mitsil*, *qadhi* boleh meminta membatalkan aqadnya bila *mahar mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.²⁸

Kafa'ah/kufu, artinya persamaan atau persesuaian. Bagi orang-orang yang menganggapnya sebagai syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita (yang akan menjadi isterinya). Hal-hal yang diharuskan se-kufu menurut Imam Abu Hanifah ialah :

²⁸ Muhammad jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, Terjemahan, Masykur. AB. Dkk, (jakarta : Lentera, 1992), cet. Ke.2, h.345

1. Islam
2. Merdeka
3. Keahlian
4. Nasab, dan
5. Harta atau kelapangan hidup

Demikian hal-hal yang harus *se-kufu* menurut Imam Abu Hanifah, bila seorang wanita menikah tanpa wali atau mengawinkan dirinya sendiri. Selanjutnya Imam Abu Hanifah menambahkan, dalam hal seorang wanita menikah tanpa wali atau menikahkan dirinya ia sendiri, wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi, *mahar mitsil* dan qadhi yang menikahkan.

Selanjutnya berdasarkan riwayat Asyhab, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dianut dan dikemukakan oleh Imam Malik. Imam al-Syafi'I menambahkan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, terpenuhinya rukun ini menjadi salah satu sebab sahnya pernikahan, sebaliknya tidak adanya wali dalam pernikahan menyebabkan pernikahan itu tidak sah.

Namun demikian berdasarkan riwayat Ibnu al-Qasim dari Imam Malik, ia mengatakan bahwa persyaratan wali itu sunnat hukumnya dan bukan fardhu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat adanya waris yang mewarisi antara suami dan isteri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan juga bahwa wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga

menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya. Dengan demikian, seolah Imam Malik mengungkapkan wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Malik negeri Baghdad yang mengatakan wali itu termasuk syarat sahnya nikah, bukan syarat kelengkapan.²⁹

Berkenaan dengan masalah wali ini, Imam Ahmad bin Hanbal juga mensyaratkan bahwa kehadiran seorang wali dalam suatu pernikahan adalah menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Konsekuensinya ialah perkawinan yang dilangsungkan tanpa seorang wali adalah batal.³⁰ Silang pendapat ini disebabkan tidak terdapatnya satu ayat pun atau hadis yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Namun ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa dipakai sebagai alasan oleh fuqaha yang mensyaratkan wali, hanya memuat kemungkinan yang demikian itu³¹

D. Pendapat Para Ulama Tentang Objek Wali Mujbir.

Wali al-mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.³²

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, Imam Ghazali Said, (Jakarta :Pustaka Amani, 2007), Cet. Ke-3, h. 410

³⁰ Muhammad jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, Terjemahan, Masykur. AB. Dkk, (jakarta : Lentera, 1992), cet. Ke.2, h

³¹ Doi, A.Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta : RajaGrafindo Persada 2002) h. 164

³² Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1337

Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar.³³

Tihami dan Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.

Agama mengakui wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.³⁴

Syarat-syarat wali mujbir dan tidak mujbir Syarat-syarat wali mujbir sebagai berikut :³⁵

- a) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita);
- b) Calon suaminya sekufu dengan calon istri;
- c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101.

³⁵ *Ibid.*, 102.

Syarat- syarat wali yang tidak mujbir sebagai berikut :³⁶

- a) Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas;
- b) Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan;
- c) Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan;
- d) Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan melihat diamnya.

Orang yang boleh dipaksa oleh wali mujbir :

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali al-mujbir adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila.

Dalam beberapa hal, kalangan ulama fikih berbeda pendapat. Juhur ulama, selain ulama Mazhab Syafi'i, sepakat menyatakan bahwa anak kecil yang belum akil balig, baik ia laki-laki atau perempuan, janda atau perawan, dan orang gila, boleh dipaksa menikah. Akan tetapi, ulama Mazhab Syafi'i mengemukakan satu dari hal di atas, yaitu anak perempuan kecil yang sudah tidak bersuami lagi itu tidak boleh dipaksa kawin.

- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal.

³⁶ *Ibid.*, 102.

³⁷ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4..., 1337.

Menurut jumbuh ulama, selain ulama Mazhab Hanafi wanita tersebut juga termasuk wewenang wali al-mujbir. Mereka sepakat mengatakan bahwa ilatnya adalah masih perawan. Ulama Mazhab Hanafi tidak sependapat dengan jumbuh ulama. Menurut mereka, ‘illat nya adalah masih kecil.

- c. Wanita yang telah kehilangan perawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.³⁸

Ulama Mazhab Maliki menetapkan, wanita tersebut termasuk dalam wewenang wali al-mujbir. Menurut mereka, wanita itu boleh dipaksa menikah karena status mereka masih sebagai *al-bikr* (belum menikah). Berbeda dengan jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang telah kehilangan perawanannya, apa pun sebabnya, tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i menetapkan, wanita yang hilang keperawanannya dengan jalan zina atau (walaupun dengan benda lain) hukumnya sama seperti janda.³⁹

Orang yang berhak menjadi wali mujbir:

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan tertib dan urutan wali nikah, baik yang menyangkut wali mujbir maupun wali *al-mukhtar* .

1) Mazhab Hanafi

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

³⁹ Husen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), 85.

Tata tertib dan urutan wali al-ijbar adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki sampai ke bawah.
- b. Ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas
- c. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki mereka sampai ke bawah
- d. Paman (saudara ayah) kandung, paman ayah, kemudian anak laki-laki mereka sampai ke bawah. Wali al-mukhtar urutan wali adalah anggota keluarga yang terdekat. Apabila seluruh wali di atas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada hakim.⁴⁰

2) Mazhab Maliki

Tata tertib dan urutan wali al-ijbar adalah sebagai berikut adalah ada tiga orang.

- a) Pemilik hamba sahaya terhadap hambanya
- b) Ayah, baik cerdas maupun tidak.
- c) Orang yang diberi wasiat oleh ayah apabila ayah tidak ada, dengan syarat : ayah menentukan laki-laki yang akan menjadi suami anaknya itu atau ayah mewasiatkan untuk memilih suami anaknya, maharnya tidak boleh lebih rendah dari al-mahr al-misl, dan suami yang dipikirkan itu bukan orang yang fasik.

3) Mazhab Syafi'i

⁴⁰ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1338-1339.

Tata tertib dan urutan wali al-ijbar adalah sebagai berikut adalah ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, kemudian pemilik hamba sahaya. Wali al-mukhtar urutan wali adalah ayah, kakek dan seluruh kerabat paling dekat.

4) Mazhab Hanbali

Tata tertib dan urutan wali al-ijbar adalah sebagai berikut adalah ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, anak laki-laki sampai ke bawah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan seayah, paman, kemudian anak laki-laki paman dan paman ayah. Wali al-mukhtar urutan wali adalah seluruh kerabat yang menjadi *'asabah*, dengan prioritas yang paling dekat. Apabila seluruh wali di atas tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada hakim.

Wali tak mujbir adalah wali suka rela atau wali nasab biasa. Karena wali nasab biasa ini tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari : saudara laki-laki kandung atau seayah dan seterusnya yang anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.⁴¹

Objek wali mujbir sendiri adalah anak gadis atau perawan, janda yang sudah baligh. Dan Ayah harus meminta izin persetujuan kepada anak gadisnya jika, ingin menikahkan dengan calon suami pilihannya atau dijodohkan. Sedangkan si gadis berhak menolak jika, calon suami tidak setara dengannya. Harus ada kerelaan

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta Pusat :Pena Pundi Aksara, 2006), 18.

antara anak perempuan dan orang tua, dan calon suami harus setara dengannya.

Rasulullah Saw. Bersabda:

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق لنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها (رواه مسلم)⁴²

Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya kepada gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam. (HR. Muslim).

Seorang gadis mendatangi Nabi Saw dan memberitahukan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan anak pamannya, padahal ia tidak menyukainya, karena Nabi Saw menyarankan masalah ini kepadanya, ia pun bersabda: ,Sebenarnya saya mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam hal ini.⁴³

Dalam hal ini yang dimaksud menikahkan anaknya yang masih gadis atau perawan. Istilah ini sendiri apabila dipahami secara mendalam karena memiliki konotasi ikrah dan taklif. Ikrah yaitu suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap dan tubuhnya, tanpa ia sendiri mampu untuk melawannya.⁴⁴

Taklif adalah suatu paksaan terhadap sesuatu. Akan tetapi, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimanya atas suatu

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Edisi Terjemahan Juz 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 403.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Singapura : Himpunan Belia Islam, 1980), 241.

⁴⁴ Husein Muhammad., *Fiqh Perempuan 'Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender'*,.. 79-80.

keyakinan.⁴⁵ Sehingga pilihan atau jodoh itu menjadi ,tradisi dalam pernikahan anak perempuannya.⁴⁶

Dari segi akibat hukum, ikrah atau taklif memiliki perbedaan yang tajam. Memaksa orang lain untuk melakukan secara ikrah dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika perbuatan yang dipaksakan tersebut dilaksanakan maka ia dinyatakan batal demi hukum. Sebaliknya, memaksa orang lain untuk mengerjakan sesuatu secara taklif, justru merupakan pahala karena termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar, atau bahasa yang lebih umum adalah pemaksaan tersebut dipandang dalam kerangka penegakan hukum. Penolakan atas paksaan ini merupakan pelanggaran hukum, pelakunya berdosa atau harus dihukum.

Sahal Mahfudh berpendapat bahwa menentukan objek wali mujbir menggunakan dalil analogi yaitu menurut pandangan hanafi bahwa wanita yang sudah baligh merupakan wanita yang sudah dianggap cakap hukum, sehingga nantinya dalam hal akad nikah dan hal yang berhubungan dengan pernikahan si wanita sudah bisa bertasaruf sendiri tanpa harus ada perwalian.⁴⁷

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu...*, 6691.

⁴⁶ *Ibid.*, 6691.

⁴⁷ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya :Khalista, 2010), 241.

BAB III

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TENTANG KEDUDUKAN WALI MUJBIR BAGI WANITA DEWASA

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699 M) di kota Khufah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul, Afganistan. Pada mulanya ia tinggal di Kabul kemudian pindah ke Kuffah. Dia dilahirkan pada waktu pemerintahan Islam dipegang oleh Abdul Malik Ibn Marwan, keturunan Bani Umayyah ke-5.¹

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik bidang ilmu politik maupun timbulnya agama.²

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beberapa hal. *Pertama*, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah (bapak atau ayah) dari Hanifah. *Kedua*, ia seorang yang sejak kecil sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang Hanif (lurus) kepada agama. *Ketiga*, Menurut bahasa Persia, "Hanifah" berarti tinta,

¹ Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1984, hlm. 12-13.

² Ahmad al Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 13

dimana Abu Hanifah ini sangat rajin menulis hadits-hadits, ke mana pun ia pergi selalu membawa tinta, karena itu ia diberi nama Abu Hanifah yang berarti bapak tinta, sehingga ia masyhur dengan nama Abu Hanifah.³

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar kain sutera. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, ia banyak bercakap-cakap dengan pedagang-pedagang besar sambil belajar tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya.⁴ Disamping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membaca.⁵

Demikianlah yang dilakukan sehari-hari, kecerdasan otaknya sampai menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Hingga al Sya'bi, seorang ulama fiqh melihatnya dan menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ulama. Saran itu dijawab oleh Abu Hanifah "minat saya kepada para ulama hanya sedikit". Ulama Fiqh tersebut menasehatinya, "Engkau harus mencurahkan perhatianmu kepada ilmu pengetahuan danmendekatkan diri kepada para ulama. Saya melihat engkau mempunyai ingatan kuat dan kecerdasan"⁶

Sejak itu, Abu Hanifah mulai menumpahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Namun demikian, Abu Hanifah masih tetap pada usahanya dan tidak melepaskan usahanya sama sekali.⁷

³ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 12.

⁴ Abdurrahman al Syarqawi, *al A'immah al Fiqh al Tis'ah*, terj. M. A. Haris al Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 237.

⁵ T.M. Hasbi ash Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 442.

⁶ Abdurrahman al Syarqawi, *op. cit.*

⁷ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*

Kuffah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat beraneka macam ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Kota itu juga dikenal sebagai kota yang bisa menerima ilmu pengetahuan.⁸

Abu Hanifah memang orang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan pikiran.⁹ Meskipun demikian, Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang yang lain, ia menguasai bidang *qira'at*, bidang kesusastraan Arab dan ilmu kalam. Selain itu dia juga turut aktif berdiskusi dalam kelompok-kelompok keagamaan yang timbul pada waktu itu¹⁰

Ilmu Hadits dan Fiqih ia pelajari dari ulama-ulama terkemuka di negeri itu. Menurut sebagian dari para ahli sejarah, bahwa ia berguru/belajar kepada sahabat-sahabat besar dalam bidang fiqih. Diantara para guru yang paling mempengaruhi pada dirinya adalah ulama besar Hammad bin Abi Sulaiman (W.120 H). Gurunya ini sangat kagum dengan kemampuan intelektual yang dimiliki Abu Hanifah, dan sebaliknya imam Abu Hanifah juga memandang gurunya yang satu ini sebagai tokoh yang patut diteladani, baik dalam berperilaku maupun kealimannya.¹¹

Pada suatu waktu, tutur Manna al Qattan (ahli sejarah tasyri'/hukum berkebangsaan Mesir) sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan menyebutkan bahwa ketika gurunya itu mengadakan perjalanan, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikan sebagai guru pada *halaqah*.¹² Enam puluh pertanyaan yang diajukan oleh peserta pengajian itu dapat dijawabnya dengan lancar, dan jawaban

⁸ ibid

⁹ Ahmad al Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 17.

¹⁰ T.M. Hasbi Ash Siddieqy, *op. cit.*, hlm. 443.

¹¹ Ahmad al Syurbasi, *op. cit.*

¹² *Halaqah* adalah sistem belajar yang duduk melingkari guru yang dipimpinya.

itu sempat dicatatnya. Setelah Hammad kembali dari perjalanan Imam Abu Hanifah kembali menceritakan seluruh jawabannya itu, lalu Hammad menyatakan setuju dengan 40 jawaban dan berbeda pendapat dengan 20 jawaban. Saya memberi penjelasan tentang apa yang menjadi sebab perbedaan tersebut. Penjelasan Hammad tersebut sebelumnya diketahui oleh Abu Hanifah, telah menambah kekagumannya terhadap gurunya itu, dan ia berjanji tidak akan berpisah dengannya sampai wafat.

Sepeninggal gurunya, Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di *halaqah* yang bertempat di Masjid Kuffah. Dan memang hanya dia yang dipandang layak oleh murid-murid Hammad untuk memegang jabatan itu.¹³

Kecerdasan Abu Hanifah memang diakui oleh para ilmuwan, diantaranya adalah Imam Abu Yusuf. Ia berkata: “Aku belum pernahbersahabat dengan seseorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah”, dan masih banyak lagi ulama yang mengakuinya.¹⁴

Dalam bidang Fiqih, Imam Syafi‘i pernah berkata “Manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam ilmu Fiqih, menjadi anak buah ¹⁵Abu Hanifah”. Abu Hanifah dijuluki al Imam al ‘Azam (Imam Agung) oleh murid-muridnya karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya di bidang fiqh.¹⁶

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang saja, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu besar, tingginya sedang dan gemuknya pun sedang. Kulitnya putih kuning, mukanya bercahaya, terbayang kekerasan hatinya,

¹³ Abdul Azis Dahlan (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 184185.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*

keberanian hatinya, keberanian dan ketangkasannya. Ia berbicara lemah lembut dan halus, sehingga menarik perhatian orang yang mendengarnya. Ia selalu bekerja dengan rajin. Ia berkawan dengan orang-orang baik, tidak sudi berteman dengan orang-orang jahat, dari kecil hingga dewasa.¹⁷ Berani mengatakan salah bagi yang salah, walaupun yang disalahkannya itu orang besar. Ia seorang yang teguh dalam pendirian, mempunyai jiwa merdeka (tidak mudah larut dalam pribadi orang lain), jiwanya suka meneliti segala sesuatu yang dihadapi, dan tidak berhenti pada kulit-kulitnya saja, tetapi harus mendalami isinya. Ia mempunyai daya tangkap yang sangat luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.¹⁸

Karena sifat-sifat beliau itulah, maka ia berada pada puncak ilmu diantara para ulama, disamping juga pribadinya yang sangat mengagumkan. Abu Hanifah adalah seorang hamba Allah yang takwa dan saleh beribadah. Setiap hari pekerjaannya tidak ada yang kosong, tetapi seluruhnya berisi ibadah dan amal belaka. Zuhud, wara dan sangat hati-hati dalam urusan hukum. Jiwanya kuat akhlaknya mulia.¹⁹

Suatu riwayat menyebutkan pada masa Bani Umayyah, Yazid bin Hubairah gubernur Irak ingin mengangkat Abu Hanifah untuk menjadi *qadhi*, tetapi beliau enggan. Dia berfikir bahwa ikut serta dalam kekuasaan yang dzalim sama artinya dengan berbuat dzalim, karenanya ia didera dan dimasukkan penjara. Hal ini dilakukan mungkin dipandang tidak memberikan kesetiaannya kepada Bani Umayyah, bukan semata-mata karena tidak mau menjadi *qadhi*²⁰

¹⁷ Tamar Djaja, *op.cit.*, hlm. 15.

¹⁸ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 448.

¹⁹ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 21.

²⁰ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 85.

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan „Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur (754-775), yang memerintah sesudah „Abbas Asy-Syaaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan qadi yang ditawarkan pemerintah kepadabeliau. Kemudian, akibat penolakan itu beliau ditangkap, dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.²¹

Imam Abu Hanifah adalah orang yang berdarah Persia dan pendiri mazhab fiqh *al ra'yu*. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, ia diakui masyarakat sebagai imam besar.²²

Perjuangan Imam Abu Hanifah tidak putus sampai di sini saja, namun masih dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dari sekian banyak muridnya, ada 4 orang yang sangat terkenal sebagai ulama besar di dunia Islam, antara lain:²³

1. Imam Abu Yusuf, Ya'qub Ibn Ibrahim al Anshary. Ia dilahirkan tahun 113 H. Mula-mula ia belajar dengan Imam Abi Layla di kota Kuffah, kemudian pindah belajar menjadi murid Abu Hanifah. Karena kepandaiannya, ia dijadikan kepala murid oleh Abu Hanifah. Ia banyak membantu Abu Hanifah dalam menyebarkan mazhabnya, serta banyak mencatat pelajaran dari Abu Hanifah dan menyebarkannya ke beberapa tempat. Sebutan sebagai ulama yang paling banyak mengumpulkan hadits telah disandangnya. Karena itu, Imam Abu Yusuf termasuk ulama ahli hadits terkemuka.

²¹ K.H.E Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Aglesindo, t.th., hlm. 25.

²² Abdurrahman al-Syarqawi, *op.cit.*, hlm. 250.

²³ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, juz 1, Beirut:Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 64.

2. Imam Hasan bin Ziyad al Lu'luy, salah seorang murid yang terkemuka pula. Ia dikenal sebagai seorang ahli fiqh yang merencanakan menyusun kitab Abu Hanifah. Ia dikenal pula sebagai ahli qiyas.
3. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqat al Syaibani. Sejak kecil, ia tinggal di kota Kuffah, kemudian pindah ke Baghdad. Ia cenderung kepada ilmu hadits dan belajar kepada Abu Hanifah, akhirnya menjadi ulama terkemuka. Beliau dekat dengan Sultan Harun Rasyid. Kepada Imam Muhammad inilah tulisan atau kitab al Kasani dinisbatkan kepada Abu Hanafi atau Mazhab Hanafi.
4. Imam Zafar ibnu Huzail ibnu Qais al Kuffi. Beliau adalah salah seorang murid yang juga ahli hadits.

Empat orang ulama inilah murid Abu Hanifah yang terkemuka, yang masing-masing mempunyai keahlian tersendiri dalam ilmu fiqh, ilmu hadits, ilmu ra'yu dan lainnya.²⁴

Diantara masalah-masalah fiqh Abu Hanifah yang telah dihimpun oleh beberapa murid beliau, yaitu:²⁵

- 1) *Ikhtilāfu Abī Ḥanīfah wa Ibnī Abī Laila*, karya Imam Abu Yusuf. Memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Abi Laila (74-148 H), seorang tokoh fiqh terkenal pada masa itu.
- 2) Beberapa kitab yang dihimpun Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yaitu: *al-Jāmi' al-Kabīr* (perhimpunan besar), *al-Jāmi' al-Shaghīr* (himpunan kecil), *al-Siyār al-*

²⁴ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm.19-20.

²⁵ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *op. cit.*

Kabīr (sejarah hidup besar), *al-Siyār al-Shagīr* (sejarah hidup kecil) dan *al-Mabsūth* (terhampar).²⁶

Karya pikiran Imam Abu Hanifah dibidang ushul fiqh dapat dirujuk antara lain dalam *Ushūl al-Sarakhsī* oleh al-Sarakhsī dan *Kanz al-Wushūl Ilā ‘Ilmu al-Ushūl* karya Imam al-Bazdawi.²⁷

Meski dikenal sebagai ulama yang berpengetahuan dan dihormati, namun wafatnya Abu Hanifah sangat menyedihkan. Beliau wafat pada saat menjalani hukuman penjara pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja’far al-Mansur dari Bani Abbasiyah. Dalam kehidupannya, Abu Hanifah tidak suka dengan permasalahan politik. Sebelum masa pemerintahan Abbasiyah, Abu Hanifah juga pernah dipenjara oleh pemerintahan Bani Umayyah karena tidak mau dijadikan sebagai *qadhi* (hakim). Hal yang sama juga beliau terima pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 70 tahun di penjara, dan jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam al-Khaizaran di timur kota Baghdad.²⁸

B. Pendapat Imam Abu Hanifah

Menurut Abū Hanīfah bahwa seorang wali tidak boleh memaksa menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa. Hal itu menunjukkan bahwa wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Apabila hal itu dilakukan maka nikahnya dihukumi *mauquf* (digantungkan keabsahannya). Oleh karena itu hak wali *ijbā’r* yang dikenal dalam pandangan Abū Hanīfah adalah hanya bagi gadis atau janda yang masih

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 107.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, hlm. 14

²⁸ Ahmad al Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 69

kecil (belum baligh) karena wanita yang telah dewasa dianggap telah mampu menentukan pasangan hidupnya tanpa perlu persetujuan dari wali.²⁹

قال ابو حنيفة : ولاية اجبار هو الولاية على الصغيرة بكرة كانت ثيبا، وكذلك الكبيرة المعتوهة والمرفوق³⁰

“Abu Hanifah berkata : Perwalian ijbar ialah perwalian kepada kecil baik perawan maupun janda , begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak perempuan”.

Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkannya *ijbar* karena adanya ‘*illat*’ (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak *mumayyiz*. Lebih lanjut Abu Hanifah memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah mereka yang sudah balig dan berakal sehat atau dalam bahasa Arab disebut *al-baligah al-‘aqillah*. Landasan analogi (*qiyas*) gadis dewasa yang disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.³¹ Abu Hanifah dan al-Sauri menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah.³²

²⁹ Abi Muhammad Mahmūd bin Muhammad al-‘Aini, *Al-Bināyāt fi Syarh al-Hidāyāt*, (Beirut: Dār al-Fikr. 1990), cet. Ke-2, Juz IV, hlm. 584.

³⁰ Kamaluddin Muhammad al- Syakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995) hal. 246

³¹ Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). h. 89.

³² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Juz II*, (Beirut: DaralFikr, 2005), hlm .23.

Objek Wali Mujbir memiliki hak untuk mengawinkan seseorang yang di dalam perwaliannya, tetapi hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali mujbir tidak bisa digunakan secara mutlak, karena di dalam mazhab Hanafi ada objek dari wali mujbir yaitu *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil), ‘*illat* (alasan) hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi bahwa *al-Soghiroh* dinilai mempunyai sebuah kekurangan yaitu kurang adanya *aqal* di dalam hal perkawinan, baik itu dalam pemilihan pasangan atau juga dalam hal *aqad*³³

Mazhab Hanafi juga beragumen bahwa wilayah wali mujbir adalah sebatas *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil) karena hukum pernikahan dipersamakan (*qiyas*) dengan hukum jual beli, yaitu di dalam jual beli dan perkawinan memiliki ‘*illat* (alasan) hukum yang sama, karena di dalam jual beli ada sebuah *aqad* yang menjadikan status jual beli tersebut sah secara *shari’at* dan juga disyaratkan bagi orang yang ber-*aqad* jual beli harus orang yang sudah *baligh*, hal ini untuk menghindari adanya jual beli *gharar* (penipuan), kemudian di dalam pernikahan juga membutuhkan sebuah *aqad*, dan *aqad* tersebutlah yang menjadikan pernikahan menjadi sah secara *syari’at*, oleh karenanya semestinya *aqad* harus dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, apabila orang yang akan menikah *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil) maka agar *aqad*-nya sah secara *syari’at*, maka *aqad* tersebut harus diwakili oleh walinya.³⁴

³³ Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III (Beirut –Lebanon : Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1995), 252.

³⁴ *Ibid.*,

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua sabatas ketika anak tersebut belum baligh, ketika sudah baligh maka hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir sudah tidak ada lagi,³⁵

Mazhab Hanafi dalam menentukan objek wali mujbir menggunakan dalil analogi yaitu menurut pandangan mazhab Hanafi bahwa wanita yang sudah baligh merupakan wanita yang sudah dianggap cakap hukum, sehingga nantinya dalam hal aqad nikah dan hal yang berhubungan dengan pernikahan si wanita sudah bisa bertasaruf sendiri tanpa harus adanya perwalian. Selain dari dalil analogi, mazhab Hanafi juga memaparkan sebuah Hadith yang dijadikan sandaran, yang terkait terkait objek wali mujbir yaitu sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه احمد و ابو داود وابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa jariah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah)³⁶

Bahwa hadith tersebut merupakan sandaran bagi mazhab Hanafi, karena menurut mazhab Hanafi dari hadith tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah al-Soghiroh (anak perempuan kecil), sesuai hadith tersebut bahwa ketika seorang al-Bikaroh (gadis) yang sudah baligh seperti yang disebutkan didalam lafadh hadith maka hak ijbar yang dimiliki wali mujbir tidak berlaku lagi.

C. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah

³⁵ Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, Sharkh Fathul Al-Qadir, Juz III (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995), hlm. 252

³⁶ Dawud Sulaiman, Sunanu Abi Dawud, (Riyad}: Dar al-Islam, t.t.), hlm. 1377.

Abu Hanifah dalam berijtihad memakai dasar *ra'yu* (rasio) beliau sering disebut dengan ahli *ra'yu* (yang bersifat rasional), adapun *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', *Qiyas*, *Istihsan*, *Urf*.³⁷

Adapun metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah apa yang dikatakannya sendiri, yaitu.³⁸

1. Al-Qur'an

Alasan (*evidence*) bahwa al-qur'an adalah hujjah atas manusia, dan hukum-hukumnya adalah undang-undang yang harus diikuti (*ditaati*) olehnya ialah: bahwa al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah SWT dengan jalan yang pasti, tidak terdapat keraguan mengenai kebenarannya.³⁹

Imam Abu Hanifah sendiri sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum islam.⁴⁰

2. Al-Sunnah

Semua ulama telah menyepakati *kehujjahan* hadits *mutawwatir*, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad. Yaitu hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Oleh seseorang, dua orang, atau jama'ah. Namun tidak mencapai derajat *mutawwatir*.⁴¹ Abu Hanifah banyak menggunakan hadits-hadits *mutawwatir*, mashur dan hadits-hadist ahad. Jika beliau tidak menerima atau memakai hadits yang yang diriwayatkan seorang rawi saja bukan berarti beliau

³⁷ Mustafa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani, 1994. Hlm.333.

³⁸ Khudlari Biek, *Tarikh Tasyri Islam*, Mesir: As-SA'adah, 1337 H/1959 M, hlm. 231.

³⁹ Romlli, SA, *Muqqaran Mazail FI al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 47.

⁴⁰ Khudlari Biek, *ibid.* hlm. 231.

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm.

mengingkari adanya hadits itu dari Rasulullah Saw. Tetapi bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits.⁴²

3. Ijma

Menurut Ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Ijma' itu sebagai hujjah. Ulama Hanafiyah menerima ijma' *qauli*, dan Ijma' *sukuti*. Juga menetapkan bahwa tidak boleh menetapkan hukum baru terhadap suatu urusan yang telah diperselisihkan dari masa kemasanya atas dua pendapat saja. Mengadakan fatwa baru dipandang menyalahi ijma'. Beliau mengambil hukum yang sudah di ijma'i oleh semua *mujtahidin*, beliau tidak mau menyalahi yang telah disepakati oleh ulama kuffah. Kalau demikian, apa yang telah disepakati oleh semua ulama, tentulah beliau mengamalkan.⁴³

4. Qiyas

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *qiyas* tidak boleh dipakai dalam urusan had, *kaffarat*, *rukhsah*, dan *muqaddarah*, yakni membataskan suatu kadar tidak boleh dengan dasar *qiyas*. Pokok pegangan dalam menggunakan *qiyas*, ialah kenyataan bahwa segala hukum syara' ditetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia, baik dunia maupun di akhirat. Hukum ini mengandung pengertian-pengertian dan hikmah-hikmah yang menghasilkan kemaslahatan, baik yang disuruh, baik yang dilarang, baik yang di bolehkan, ataupun yang dimakruhkan. Semuanya, adalah karena mengandung hikmah dan maslahat.⁴⁴

⁴² Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung Pustaka Setia, 1999, hlm. 51.
⁴³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973. Hlm. 152.
⁴⁴ *Ibid.* hlm.156-158.

5. Istihsan

Oleh karena Abu Hanifah banyak ber*istihsan*, maka beliau mendapat kritik hebat dari lawan-lawannya. Mereka mengatakan bahwa tak ada *qiyas* yang menangani nash dan tak dapat sesuatu hadits ditinggalkan karena berlawanan dengan *qiyas*.

Ulama' Hanafiyah menerangkan *istihsan* yang dipakai oleh imam Abu Hanifah, bahwa *istihsan* bukan merupakan tantangan terhadap nash atau *qiyas*. Bahkan ia merupakan sebagian dari *qiyas*, karena *istihsan* yang dipakai Imam Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan *illat qiyas* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara', atau berlawanan dengan nash, atau berlawanan dengan ijma', atau diwaktu berlawanan *illat* satu sama lainnya, lalu menguatkan salah satunya.⁴⁵

6. Uruf

Imam Abu Hanifah menggunakan dasar *uruf*, apabila tak ada nash. Kitab, Nash, Sunnah, Ijma', dan *istihsan*, baik *istihsan qiyas* ataupun *istihsan atsar*, *istihsan ijma'* dan *istihsan dharurat*. Prinsip uruf ini sebenarnya bukan saja diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahkan juga diriwayatkan dari imam-imam lain dalam madzhabnya

Demikian lah dasar-dasar yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 161-162

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG KEDUDUKAN WALI MUJBIR BAGI WANITA DEWASA

1. Pendapat Abu Hanifah Tentang Kedudukan Wali Mujbir Bagi Wanita Dewasa

Pada bab empat ini poin pertama adalah terkait analisis bagaimana pendapat Abu Hanifah bahwasanya seorang wali mujbir itu tidak berhak atas wanita yang telah dewasa sebagaimana sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya

Berikut adalah kutipan dari perkataan Abu Hanifah :

قال ابو حنيفة : ولاية اجبار هو الولاية على الصغيرة بكرة كانت ثيبا، وكذلك الكبيرة المعتوهة والمرقوق¹

“Abu Hanifah berkata : Perwalian ijabar ialah perwalian kepada kecil baik perawan maupun janda , begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak perempuan”.

Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkannya *ijbar* karena adanya ‘*illat*’ (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak *mumayyiz*. Lebih lanjut Abu Hanifah memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah mereka yang sudah balig dan berakal sehat atau dalam bahasa Arab disebut *al-baligah al-‘aqillah*. Landasan analogi (*qiyas*) gadis

¹ Kamaluddin Muhammad al- Syakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995) hal. 246

dewasa yang disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.² Abu Hanifah dan al-Sauri menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah.³

Objek dari wali mujbir menurut Abu Hanifah yaitu al- Soghiroh (anak perempuan kecil), ‘illat (alasan) hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi bahwa al- Soghiroh dinilai mempunyai sebuah kekurangan yaitu kurang adanya akal di dalam hal perkawinan, baik itu dalam pemilihan pasangan atau juga dalam hal aqad⁴

Mazhab Hanafi dalam menentukan objek wali mujbir menggunakan dalil analogi yaitu menurut pandangan mazhab Hanafi bahwa wanita yang sudah baligh merupakan wanita yang sudah dianggap cakap hukum, sehingga nantinya dalam hal aqad nikah dan hal yang berhubungan dengan pernikahan si wanita sudah bisa bertasaruf sendiri tanpa harus adanya perwalian. Selain dari dalil analogi, mazhab

² Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). h. 89.

³ Ibn Rusyd ,*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Juz II*,(Beirut:DaralFikr,2005), hlm .2 3.

⁴ Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III (Beirut –Lebanon : Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1995), 252.

Hanafi juga memaparkan sebuah Hadith yang dijadikan sandaran, yang terkait terkait objek wali mujbir yaitu sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه احمد و ابو داود وابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa jariyah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah)⁵

Bahwa hadith tersebut merupakan sandaran bagi mazhab Hanafi , karena menurut mazhab Hanafi dari hadith tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil), sesuai hadith tersebut bahwa ketika seorang al-Bikaroh (gadis) yang sudah baligh seperti yang disebutkan didalam lafadh hadith maka hak ijbar yang dimiliki wali mujbir tidak berlaku lagi.

Demikianlah pendapat Abu Hanifah beserta dengan landasan hukumnya yang digunakan sebagai pijakan dalam menentukan pendapatnya bahwa seorang gadis yang sudah dewasa maka tidak berlaku lagi wali mujbir terhadapnya.

Untuk mengetahui lebih dalam lagi maka perlu lah suatu tolak ukur dalam menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah tersebut misalnya dari pendapat ulama yang lain seperti misalnya pendapat ulama' lainnya.

⁵ Dawud Sulaiman, Sunanu Abi Dawud, (Riyad):Dar al-Islam,t.t.), hlm. 1377.

Adapun ulama yang membolehkan seorang perempuan yang sudah dewasa (*al-aqilah-al-balighah*) boleh menikahkannya sendiri adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan oleh karenanya nikah tanpa wali menjadi sah hukumnya.⁶ Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah Surat al-Baqarah ayat 232, yang Artinya: “Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.” (QS. Al-Baqarah: 232).⁷

Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada *kaum* perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.⁸

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230:

Artinya: “Maka jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua) maka ia tidak halal baginya sesudah itu, sehingga perempuannya nikah dengan laki-laki lain” (QS. al-Baqarah: 230).⁹

Ayat ini dipahami bahwa pelaksanaan pernikahan disandarkan kepada seorang perempuan, dan ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menikahkannya sendiri tanpa perlu persetujuan walinya.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 7

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56.

⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 17.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 55.

Al-Qur'an surat al-Baqarah 234:

Artinya: “Kemudian jika habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa untuk kamu sekalian (para wali) terhadap apa yang mereka (perempuan) lakukan dengan cara yang baik” (QS. al-Baqarah: 234).¹⁰

Sekali lagi ayat di atas dimaknai bahwa perbuatan seseorang (termasuk menikah) adalah disandarkan langsung pada seorang perempuan, sehingga apa yang ia lakukan sebagai tindakan yang sah. Oleh karena itu kalau seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang yang *sekufu* (sederajat) dan dengan mahar yang pantas dan dilakukan dengan baik, maka tidak ada hak wali untuk menghalanginya.¹¹

Adapun ketentuan Hadits Rasulullah riwayat 'Aisyah Nabi bersabda "Siapa saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal" oleh kalangan mazhab Hanafiyah dinilai tidak kuat (*dhaif*) berdasarkan penjelasan dari al-Zuhri bahwa dia tidak mengenal salah satu rawi Hadits ini yaitu Sulaiman ibn Musa.¹²

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hadits-hadits yang menerangkan wali menjadi syarat dalam pernikahan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti karena masih kecil atau gila.¹³

Di samping argumentasi normatif yuridis berupa al-Qur'an, imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga mendasarkan pada argumentasi rasional dengan

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56

¹¹ Muhammad Ibn Abi Sahl asy Syakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Beirut: dar al-Fikr, 1972, hlm. 10..

¹² Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, *op.cit.*, hlm. 118

¹³ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*,

perangkat metodologi deduksi analogis (qiyas) yaitu dengan mengiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak hukum untuk melakukan transaksi (akad) seperti transaksi jual-beli, oleh karenanya ia juga bebas untuk melakukan akad nikah atas nama dirinya sebagai subjek hukum. Dalam hal akad nikah, sekalipun walinya ada hak, namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika pihak perempuan ada kesalahan dalam menggunakan haknya seperti seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*¹⁴

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Abu Hanifah hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada *illat* hukum (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*ash-shaghir*), sedangkan bagi Imam al-Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *illat* hukum yaitu gadis /*virginitas* (*al-bikarah*). Oleh karena itu bagi perempuan perawan yang sudah dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh menikahkannya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkannya kecuali atas persetujuannya. Sedangkan Imam al-Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbar* untuk menikahkannya tanpa persetujuannya. Termasuk tidak ada hak *ijbar* dari wali adalah seorang janda yang masih kecil (*al-tsayyib al-shaghirah*) karena *illat* hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (*al-*

¹⁴ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 154–155.

bikarah). Sedangkan menurut imam Abu Hanifah sebaliknya janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak menikah.¹⁵

Terkait perkawinan anak gadis dewasa (telah berusia 15 tahun atau yang telah mengalami haid). Dalam hal ini, ada hak berimbang antar bapak dengan si gadis. Walaupun persetujuan yang diberikan si gadis sifatnya lebih merupakan pilihan (*ikhtiyar*) bukan suatu keharusan (*farḍ*). Dengan demikian, izin dari anak yang telah dewasa tersebut hukumnya hanya sunah bukan wajib. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Sehingga, seorang wali yang ingin menikahkan janda dengan laki-laki yang tidak disukainya, dapat ditolak atau dibatalkan. Hal ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Rasulullah Saw karena ada seorang janda yang dinikahkan walinya dengan orang yang tidak ia disenangi serta tidak dimintai persetujuan terlebih dulu.¹⁶

Ibnu Qudamah juga mengakui adanya hak *ijbār* wali untuk menikahkan gadis yang belum dan sudah dewasa, dengan syarat harus *sekufu*’.¹⁷ Ibnu Ḥazm dari mazhab Zāhiri juga berpendapat bahwa ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan meskipun tanpa izin anak tersebut selagi ia masih belum balig. Selain itu, anak tersebut tidak boleh memilih untuk bercerai saat dia balig kelak. Menurut Ibnu Ḥazm, dalil kebolehan pernikahan

¹⁵ Ridwan, *op.cit.*, hlm. 155.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFa, 2005, h. 87-88.

¹⁷ Muwaffaq ad-Din Abī Muḥammad „Abdullah bin Aḥmad bin Qudamah, *al-Mugni wa al-Ṣarh al-Kābir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984, h. 385. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1...*, hlm. 89-90.

dengan mekanisme ini adalah peristiwa dinikahkannya Āisyah oleh ayahnya Abū Bakar saat usianya 6 (enam) tahun.¹⁸

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan pandangannya bahwa “Wanita gadis yang sudah balig tidak boleh dipaksa dalam masalah pernikahan dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan ridanya. Ini merupakan pendapat jumhur salaf, mazhab Abū Hanīfah dan Ḥmaddalam salah satu riwayat. Inilah yang memang sejalan dengan hukum Rasulullah Saw, perintah dan larangan beliau, kaidah-kaidah syariat serta kemaslahatan umat”.¹⁹

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa penggunaan hak *ijbār* tidak seharusnya dilakukan orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa orang tua atau wali tidak berhak untuk memaksa anak atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah, sebelum diminta izin dan persetujuannya terlebih dulu.

Sahal Mahfudh berpendapat bahwa menentukan objek wali mujbir menggunakan dalil analogi yaitu menurut pandangan hanafi bahwa wanita yang sudah baligh merupakan wanita yang sudah dianggap cakap hukum, sehingga nantinya dalam hal akad nikah dan hal yang berhubungan dengan pernikahan si wanita sudah bisa bertasaruf sendiri tanpa harus ada perwalian.²⁰

¹⁸ Abū Muḥammad „Ali ibn Ḥmad ibn Sa„id ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīda, t.th., hlm. 458.

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma„ad fī Hadī Khairil „Ibād*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2007, Cet. II, hlm. 703.

²⁰ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya :Khalista, 2010), hlm. 241.

Proses pemilihan calon pasangan hidup tentunya harus dilakukan dengan cermat karena akan berpengaruh pada tujuan pencapaian perkawinan yang ideal. Permasalahannya menjadi agak rumit ketika dalam memilih pasangan hidup ternyata seseorang secara moral tidak bisa lepas dari keterlibatan orang tua sebagai pihak yang menjadi perantara kehadirannya di dunia. Selain itu, orang tua juga merasa memiliki alasan dalam menentukan calon pasangan hidup anaknya. Hal itu dimaksudkan semata untuk membahagiakan anak, menjaga nama baik keluarga, serta meneruskan serangkaian cita-cita dan lain sebagainya.

Keterlibatan orang tua atau wali akan menyebabkan terjadi proses tarik-menarik antara harapan dan kepentingan anak dengan harapan dan kepentingan orang tua, yang memang tidak selamanya sama. Bahkan, terkadang cenderung berlawanan, misalnya anak menginginkan suami yang sederhana asal berbudi luhur, sedangkan orang tua lebih memprioritaskan aspek material daripada pertimbangan moral keagamaan.

Perbedaan tersebut pada gilirannya akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dalam membuat kriteria calon pasangan hidup yang diinginkan. Jika hal tersebut tidak bisa dikompromikan melalui solusi yang memuaskan kedua pihak, bukan mustahil akan terjadi perbuatan-perbuatan yang nekat dan irasional, seperti kawin lari, bunuh diri, atau menjerumuskan diri ke dalam dunia hitam yang justru merugikan anak tersebut. Hal ini merupakan contoh realitas yang tentunya patut dihindari.

Mencermati persoalan wali *mujbir* lebih lanjut, bukanlah sikap yang bijak dan elegan dari orang tua atau wali apabila memaksa anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa terlebih dulu diminta pendapat dan persetujuannya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi resistensi maupun konflik dalam keluarga yang berbeda persepsi tentang pilihan pasangan hidup, antara orang tua dengan anak. Selain itu, konsep *ijbār* dapat menimbulkan adanya kesan yang menjadikan orang tua sebagai seorang yang otoriter terhadap anaknya dalam hal pernikahan. Hal itu disebabkan hak *ijbār* dalam masyarakat sering dijadikan legitimasi kewenangan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan paksa.²¹

Pada dasarnya orang tua juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan serta keinginan anak. Hal itu disebabkan anak juga mempunyai hak atas keberlangsungan hidupnya ke depan. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal negatif dalam rumah tangga anak ke depannya jika dalam suatu pernikahan terdapat unsur pemaksaan serta tanpa didasari rasa cinta yang tulus.

²¹ Konteks *ijbār* perlu dibedakan dengan *ikrah*. Dalam hal ini, *ikrah* adalah tindakan paksa yang tidak bertanggungjawab, melanggar hak asasi manusia dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini dilakukan oleh orang-orang yang diragukan tanggungjawabnya terhadap anak. Sementara itu, pada hakikatnya *ijbār* adalah tindakan orang tua untuk melakukan perkawinan bagi anak atas dasar tanggungjawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbār* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggungjawab seorang ayah disebabkan keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Berbeda halnya dengan wacana yang berkembang dalam tradisi masyarakat pada umumnya. Orang tua seringkali memaksa anaknya untuk menikahkan dengan pilihannya dan bukan pilihan anaknya. Dalam istilah populer dikenal sebutan kawin paksa. Masyarakat seringkali menjadikan hak *ijbār* dalam fikih sebagai legitimasi kewenangan seorang ayah menikahkan anaknya dengan paksa. Hal tersebut yang menjadi kekeliruan mendasar dalam memahami makna *ijbār* dan *ikrah*. Dengan demikian, kekuasaan seorang ayah untuk menikah anak perempuannya hanyalah hak mengawinkan saja dan bukan tindakan memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memerhatikan kerelaan anak. Lihat: Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2002, Cet. II, hlm. 80

Dengan demikian, menutup atau mencegah pintu kemudaratan dalam hubungan rumah tangga lebih diutamakan. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah-kaidah fikih, sebagai berikut:

الضرار يزال

*Kemudaratan harus dihilangkan/dicegah*²²

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mengharap kebaikan.”

Berdasarkan uraian di atas, peneliti cenderung pada pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan, karena memang tidak seharusnya ada paksaan dari orang tua terhadap anaknya dalam menentukan pasangan hidupnya. Idealnya peran orang tua lebih ditujukan pada tataran bimbingan dan nasihat bagi anak dalam menentukan pasangan hidup. Dengan demikian, rasa cinta dan rida anak untuk hidup berumah tangga dengan calon pasangannya menjadi hal utama yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الاصل في العقود رضا المتعاقدين²³

Dasar dari akad adalah keridaan kedua belah pihak.

²² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Uşuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. IV, h. 132 Lihat juga: Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. III, hlm. 17.

²³ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 131

Memang dalam munculnya suatu produk hukum maka tidak terlepas dengan faktor sosiologis, situasi dan kondisi oleh si pencetus produk hukum itu sendiri. Dalam hal ini Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *Ahli al-ra'y*. Kita mengenal dalam tarikh tasyri' bagaimana ulama *ahl ra'y* dan *ahl al-hadits* berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama *ahl ra'y* dengan pelopornya imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan Bagdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara nasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Ditambah dengan kenyataan bahwa Bagdad terletak jauh dari pusat kota hadis yaitu Madinah, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab fiqh yang lebih mendasarkan kepada *ra'yu* (akal) daripada hadis yang tidak masyhur, dalam hal tidak ada nash al-Qur'an.²⁴ Dalam hal ini ternasuk juga asal ijbar terhadap seorang gadis yang sudah dewasa dan yang belum dewasa sebagaimana telah penulis jelaskan diatas.

Hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali *mujbir* seharusnya dimaknai sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atas dasar tanggung jawab. Namun karena adanya kepentingan patriarkhi dan stereotipe perempuan yang masih menghegemoni pandangan ulama fikih. Praktik pelaksanaan hak *ijbar* ini mengalami penyimpangan. Hal ini karena adanya pergeseran makna terhadap pemahaman *ijbar* yang lalu menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan adanya kawin paksa. Kawin paksa sendiri merupakan

²⁴ Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: hlm. 216

salah satu istilah yang memiliki konotasi *ikrah*. Menurut Husein Muhammad yang merupakan aktifis pembela hak-hak perempuan mengatakan, bahwa *ikrah* merupakan suatu bentuk paksaan terhadap seseorang untuk melakukan satu pekerjaan disertai dengan suatu ancaman yang mengancam jiwa dan tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak hati nurani dan pikirannya.²⁵

Pemaknaan *ijbar* dengan konotasi *ikrah* tentu saja tidak dapat dibenarkan. Karena hal ini dapat memberi peluang kepada orang tua untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak perempuan yang akan menikah. Selain itu, pernikahan berkaitan langsung dengan perasaan seorang anak gadis atau janda yang akan mendampingi suaminya seumur hidup. Dialah yang akan menjalani dan merasakan kebahagiaan serta ketentraman dalam rumah tangganya. Maka meminta persetujuan seorang gadis dan janda dalam perkawinan sangatlah dianjurkan. Sebab, seorang anak perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihannya, seperti hadis Nabi SAW

“Dari Ibnu Abbas bahwasannya seorang gadis datang menghadap Rasulullah saw. Ia menceritakan bahwasannya ayahnya telah mengawinkannya dengan paksa sedang ia tidak menyukainya, maka Rasulullah menyuruh untuk memilih (melanjutkan atau membatalkan).” (riwayat Abu Dawud)²⁶

Terlepas dari pembahasan makna *ijbar* yang dikonotasikan sebagai *ikrah* diatas yang menjadi fokus pembahasan disini ialah bahwa seorang gadis dewasa

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 106.

²⁶ Sulaiman Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) 638,

harus dibedakan dengan *al-Shagirah*. Karena wanita dewasa dianggap lebih tau dan mampu maka tidak boleh ada paksaan entah bagaimana itu bentuknya. Hal ini selaras dengan hadits nabi di atas dimana wanita dewasa diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan. Artinya bahwa disini seorang gadis dewasa diberikan suatu pilihan terkait dengan saran atau perintah menikah dari walinya.

Jika pendapat Abu Hanifah tersebut dianalisa jauh lebih dalam maka terdapat nilai-nilai fundamental disitu yakni terdapat nilai keadilan, dimana dengan beliau berpendapat melarang seorang gadis dewasa untuk dipaksa kawin oleh walinya maka disitu mencerminkan suatu keadilan karena telah melindungi hak asasi manusia. Maka dari itu dalam peraturan negara Indonesia dibedakan antara orang yang cakap hukum dan yang belum cakap hukum, dewasa dan belum dewasa.

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

KHI Pasal 98 ayat 1 Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁷ Undang-undang no. 23

²⁷Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 106

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (UU. no. 23 tahun 2002, pasal 1 ayat (1), hal. 2). Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka (5) menyatakan, bahwa anak adalah setiap manusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Hukum Perdata KUHPerduta pasal 330, Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut;

- a) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh menaungi penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.

b) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.²⁸

Dengan adanya peraturan UU di Indonesia yang mengatur dan membedakan antara orang yang sudah cakap hukum, belum cakap hukum, sudah dewasa dan belum dewasa maka hal ini juga diterapkan oleh Abu Hanifah bahwasanya beliau tidak menyamakan antara *al-shogirah* dan *Bikr* dimana kemampuan keduanya sudah berbeda. Adapun untuk yang sudah dewasa maka ia lebih mengerti hal yang terbaik untuk dirinya apalagi dalam masalah perkawinan.

Menurut penulis, hal itu akan memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang terkesan menampilkan superioritas oleh orang tua atau wali dalam menikahkan anak atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Dalam hal ini penulis cenderung dengan pendapat dari Abu Hanifah untuk tidak ada paksaan bagi perempuan yang sudah dewasa.

2. Istinbat Hukum Abu Hanifah Tentang Kedudukan Wali Mujbir Bagi Wanita Dewasa

²⁸ KUHP pasal 330, hal. 55.

Untuk menemukan suatu produk hukum maka diperlukan adanya *Istinbath* yang merupakan suatu sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan *ushul fiqh*, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para *mujtahidin* dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan As-Sunah).

Dalam hal ini Imam Abu Zahra berkata :

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي يقوم عليه على استنباط في الشريعة الإسلامية²⁹

Artinya: “Nash-nash Al-Qur'an dan Sunah Nabi merupakan pijakan bagi tiap-tiap pengambilan hukum Syari'at Islamiyyah”.

Sebagaimana telah penulis kemukakan di awal, bahwasanya Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum menggunakan enam dasar hukum Islam, yaitu: al-Qur'an, sunah, ijma, *qiyas*, *istihsan*, urf. Abu Hanifah mempunyai metode dalam menetapkan hukum syara' berdasarkan urutan-urutan dalil hukum islam tersebut di atas. Adapun dalam hal urusan objek wali mujbir, yang pertama Mazhab Hanafi menggunakan Al-Qur'an juga sama dengan Mazhab yang lainnya, hanya perbedaannya pada penafsiran ayat dan *istinbath* hukumnya.

Dengan memperhatikan metode *istinbat* hukum yang digunakan Abu Hanifah, ia ternyata menafsirkan surat al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk. Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada *kaum* perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk

²⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. hlm. 15.

melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.³⁰

Imam Abu Hanifah berhujjah dengan menggunakan qiyas (analogi), yaitu mengqiyaskan nikah dengan jual beli yang tidak membutuhkan keberadaan seorang wali, dan mengatakan bahwa hadits yang mensyaratkan wali tersebut diperuntukkan bagi budak perempuan dan gadis yang masih kecil. Jadi keumuman hadits

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذن؟ قال ان تسكت (بخري و مسلم)

Artinya: “Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya dan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana tanda izinnya?” Rasulullah menjawab, “Apabila ia diam”. (HR. Bukhari Muslim)³¹

Jadi keumuman hadits di atas dikhususkan dengan qiyas. Mengkhususkan dalil umum dengan qiyas hukumnya boleh menurut jumhur ulama ushul fiqh. Komentar Abu Hanifah terkait hadits di atas adalah, bahwa kata ini diperuntukkan ketika dia sudah mencapai kriteria baligh, karena secara akal pikiran bahwa seseorang yang belum pernah menikah tidak mungkin bisa di ajak bermusyawarah dalam soal perkawinan, oleh karenanya hadits tersebut diarahkan untuk balighoh

³⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 17.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, hlm. 58

al-bikaroh (untuk gadis yang masih perawan). Abu Hanifah berpendapat bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah setiap anak perempuan yang masih kecil, batasan kecil menurut mazhab Hanafi yaitu ketika seorang anak perempuan tersebut belum baligh, maka seorang wali mujbir berhak mengawinkan anak perempuan yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin dari anak perempuan tersebut, jika anak tersebut masih kecil.³²

Hanafi memberikan alasan bahwa anak kecil yang belum mencapai tingkat baligh anak tersebut belum cakap secara hukum, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang walinya diberi sebuah wewenang yakni mengawinkannya, di sisi lain seorang anak kecil juga belum mempunyai sebuah pengalaman dibidang perkawinan, oleh karenanya tidak mungkin untuk bermursyawarah denganya dalam yang berhubungan dalam hal perkawinan. Jelas bahwa mazhab Hanafi memberikan argumen mengenai objek wali mujbir lebih memfokuskan pada argumen yang bersifat *At-Taqdiri* (pemikiran) hal ini bisa dilihat dari alasan yang disampaikan oleh mazhab Hanafi, bahwa seorang anak kecil yang belum baligh tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah aqad, oleh karenanya dapat dipahami bahwa ketika seorang anak perempuan tersebut sudah mencapai baligh maka dengan sendirinya hak ijbār yang dimiliki oleh wali mujbir akan hilang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis

³² Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995), hlm, 252.

(al-bikr), oleh karenanya pendapat mazhab Syafi'i ini memasukan seorang perempuan yang sudah dewasa tetapi masih berstatus gadis (al-bikr), jelas bahwa selama seorang perempuan masih berstatus gadis (al-bikr) menurut madhab Syafi'i perwaliannya termasuk ke dalam wali mujbir, argument dari mazhab Syafi'i bahwa selama anak perempuan tersebut masih berstatus gadis (al-bikr) maka hak seorang wali masih ada, batasan gadis (al-bikr) menurut mazhab Syafi'i yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh (jima'), walaupun bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dihukumi gadis (al-bikr) lagi, pernyataan mazhab Syafi'i ini memasukan seorang gadis yang dicerai suaminya tetapi belum pernah disetubuhi (qobla dukhul), karena secara hakikatnya perempuan tersebut masih berstatus gadis (al-bikr), walaupun secara pandangan masyarakat perempuan tersebut sudah janda, tetapi dalam hal menentukan perwaliannya mujbir atau ghoiru mujbir dilihat dari sisi status perempuan tersebut yang sudah pernah disetubuhi atau belum, dan bukan karena pandangan Masyarakat umum yang beranggapan bahwa perempuan tersebut telah berstatus janda.³³

Wali mujbir memiliki hak ijbar (memaksa) kepada seseorang yang berada di dalam perwaliannya, tetapi tidak semerta-merta hak ijbar tersebut langsung bisa digunakan melainkan menurut mazhab Hanafi bahwa hak ijbar dapat digunakan apabila seorang wali tersebut mampu menghadirkan calon mempelai putra bagi

³³ Muhammad Shata al-Dimyati, *Hashiyah i'anatu al-Talibin*, Juz III, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2009), hlm, 562.

anak perempuan yang berada di dalam perwaliannya yang sekufu denganya. Dapat di pahami bahwa mazhab Hanafi mensyaratkan calon suami harus sekufu dengan perempuan tersebut, hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perempuan bahwa hak ijbar dari seorang wali mujbir mutlak harus dan wajib nikah dengan pilihan walinya tetapi mazhab Hanafi mencoba memberikan barometer bahwa seorang suami yang sekufu dengan perempuan tersebut mampu mewakili pilihannya, karena jika tidak disyaratkan harus sekufu, maka dikhawatirkan seorang wali akan memilihkan jodoh sesuai dengan kemuanya sendiri tanpa memandang laki-laki tersebut cocok atau tidak engan anak perempuannya, sehingga lebih jelas lagi bahwa sekufu yang maksudkan mazhab Hanafi mencakup lima hal yaitu: nasab, merdeka, agama, harta, pekerjaan.³⁴

Analisis Pemikiran Abu Hanifah Tentang Konsep Wali Mujbir Pada dasarnya adanya wali mujbir di dalam hal perkawinan merupakan ijthid ulama' yang didasarkan pada beberapa ayat al-qur'an di antaranya adalah Surah Al-Baqarah yaitu ayat ke 232.

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini terdapat perbedaan di antara ulama' fiqih, bahwa larangan dalam ayat tersebut, ditujukan kepada wali hal itu didasarkan pada hadith Ma'qil bin Yasir. Bahwa Ma'qil mempunyai saudara perempuan yang

³⁴ Muhammad Amin Ibn „Abidin, Raddul Al-Mukhtar „*Ala Al-Dar Al-Mukhtar* „Juz IV (Beirut-Lebanon:Dar Al-Kutub AL-„Ilmiah,t.t.),170-171.

dinikahi oleh Abi Baddah . kemudian ia diceraikan oleh suaminya itu. Namun setelah terjadi perceraian, Abi Baddah menyesal dan ingin kembali kepada mantan isterinya tersebut, tetapi ma“qil sebagai wali dari perempuan itu menolak hingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah dan kemudian turunlah ayat ini.

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa hak ijbār yang dimiliki oleh orang tua sabatas ketika anak tersebut belum baligh,³⁵ ketika sudah baligh maka hak ijbār yang dimiliki oleh wali mujbir sudah tidak ada lagi, Hanafi dalam menentukan objek wali mujbir menggunakan dalil analogi yaitu menurut pandangan mazhab Hanafi bahwa wanita yang sudah baligh merupakan wanita yang sudah dianggap cakap hukum, sehingga nantinya dalam hal aqad nikah dan hal yang berhubungan dengan pernikahan si wanita sudah bisa bertasaruf sendiri tanpa harus adanya perwalian. Selain dari dalil analogi, mazhab Hanafi juga memaparkan sebuah Hadith yang dijadikan sandaran, yang terkait terkait objek wali mujbir yaitu sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه جارية بكرة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة فخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه احمد و ابو داود وابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa jariah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah)³⁶

³⁵ Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), hlm, 252

³⁶ Dawud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud*, (Riyad: Dar al-Islam, t.t.), hlm. 1377.

Bahwa hadits tersebut merupakan sandaran bagi mazhab Hanafi , karena menurut mazhab Hanafi dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah al-Soghiroh (anak perempuan kecil), sesuai hadits tersebut bahwa ketika seorang al-Bikaroh (gadis) yang sudah baligh seperti yang disebutkan didalam lafadh hadits maka hak ijbar yang dimiliki wali mujbir tidak berlaku lagi.

Adapun alasan yang dipaparkan oleh Abu Hanifah dalam masalah wali mujbir tersebut lebih bercorak pada at-Taqdiri (pemikiran) meskipun pada akhirnya analogi tersebut tidak bertentangan dengan hadits nabi, yang menyebutkan bahwa bahwa siti „Aisyah dikawinkan dengan Rasulullah saw ketika berumur enam tahun, pernikahan tersebut tanpa meminta izin kepada „Aisyah terlebih dahulu, dalam artian perwaliannya pada saat itu adalah wali mujbir, dan beliau „Aisyah dinikahkan oleh ayahnya.³⁷

Berbeda halnya dengan jumhur ulama fikih, seperti kalangan Mālikiyah, Syāfi’iyah, Ḥanabilah serta Ṣālihiyah (kecuali Ḥanafiyah) yang membolehkan wali menggunakan hak *ijbār* dengan beragam klasifikasi dan syarat tertentu.

Dalam hal ini, penggunaan hak *ijbār* dilakukan oleh wali *mujbir* terhadap anaknya maupun orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah meskipun tanpa dimintai izin mereka terlebih dahulu. Pendapat jumhur ulama fikih

³⁷ Al-Nasai, *Sunanu Al-Nasai Al-Syugro*, (Riyad:Dar al-Islam,t.t.), hlm. 2299

tersebut didasarkan pada hadis yang berkenaan dengan tindakan Abū Bakar Aṣ-Ṣiddiq yang menikahkan putrinya, „Āisyah r.a. dengan Rasulullah Saw. Saat dinikahi oleh Rasulullah Saw, „Āisyah r.a. masih belum dewasa (usianya masih 6 tahun). Adapun hadis lainnya yang dijadikan jumhur ulama fikih sebagai dasar mengenai kebolehan wali *mujbir* adalah *mafhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) dari hadis Rasulullah Saw hadis yang diriwayatkan Imam Bukhāri dalam *Kitab al-Ikrahah* dengan nomor hadis 6946, *Ṣahih Muslim* dalam *kitab an-Nikah* dengan nomor hadis 1421 juga terdapat dalam Sunan An-Nasā’i dalam *kitab an-Nikah* dengan nomor hadis 3261.

Didasarkan pada *mafhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) terhadap matan hadis tersebut di atas yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang telah menjadi janda lebih berhak atas dirinya, maka dapat dipahami dengan pemahaman sebaliknya bahwa seorang anak yang masih gadis (baik masih kecil maupun sudah balig/dewasa) tidak lebih berhak atas dirinya, namun menjadi hak/tanggungjawab orang tuanya. Hal tersebut yang juga dijadikan sebagai dasar oleh jumhur ulama fikih berkenaan dengan kebolehan orang tua atau wali *mujbir* untuk menggunakan hak *ijbār* dalam menikahkan anaknya, baik terhadap anak perempuan yang belum balig maupun yang sudah balig.

Mengenai persoalan wali *mujbir* terhadap anak perawan yang sudah balig. Menurut jumhur ulama fikih, baik dari mazhab Māliki, Syāfi’i, Ḥambali serta Zāhiri bahwa ayah atau bapak boleh memaksa anaknya yang masih gadis/perawan dan sudah balig untuk menikah. Ibnu Abdul Barr mengutip beberapa pendapat

ulama yang membolehkan ayah memaksa nikah anak perempuan balig yang perawan sebagai berikut:

“Ulama berbeda pendapat soal apakah ayah dapat memaksa anak perempuannya yang perawan dan balig untuk menikah atau tidak. Imam Mālik, Imam Syāfi’i, Ibnu Abu Laila berpendapat boleh memaksa selagi pemaksaan itu tidak menimbulkan bahaya yang jelas baik pada anak perempuan yang masih kecil atau balig. Alasan mereka adalah apabila ayah dapat menikahkan anak yang masih kecil, maka berarti boleh menikahkan saat mereka sudah besar”³⁸

Imam Syāfi’i juga berpendapat bahwa kakeknya pun dapat memaksa cucu perempuan menikah apabila ayah tidak ada, sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawi sebagai berikut:

Apabila anak perawan itu sudah dewasa atau balig maka ayah atau kakeknya boleh memaksanya menikah walaupun anak itu menunjukkan rasa tidak suka. Ini juga pendapat Ibnu Abu Laila, Ahmad dan Ishaq.

Imam Malik membatasi hanya ayah yang boleh memaksa sedangkan kakek tidak boleh.³⁹ Pendapat berbeda menurut ahli fikih lainnya menyatakan bahwa ayah/bapak atau wali lain tidak boleh dan tidak berhak memaksa anak yang masih gadis/perawan untuk menikah. Apabila hal itu terjadi, maka pernikahannya tidak sah dan status pernikahannya menunggu izin dari wanita yang bersangkutan untuk tetap atau tidak melangsungkan pernikahan. Pendapat ini dinyatakan Imam Abū Ḥanifah dan ulama mazhab Ḥanafi, Auza,,i, Šauri, Abū Šaur, Abū „Ubaid, Ibnu

³⁸ Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barr, *Al-Tamhīd limā fil-Muwatta' min al-Ma`ānī wal-Asānīd*, Juz XIX, Maroko: Dār al-Nashr, t.th. h. 98.

³⁹ Abū Zakariya Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab Juz XVI*, Beirut: Dār al-Fikr al-„Arabī, hlm. 169.

Munzir serta salah satu riwayat dari Imam Aḥmad termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyyah⁴⁰

Argumentasi dalil yang dijadikan pijakan Imam Ḥanafī dalam penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan berupa hadis dari „Āisyah r.a yang menceritakan tentang kedatangan seorang perempuan bernama al-Khansā binti Khidām al-Anṣariyah kepada Rasulullah Saw yang mengadukan bahwa bapaknya telah mengawinkan dirinya dengan anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi. Rasulullah Saw. Bertanya, "Apakah kamu dimintakan izin (persetujuan)?" al-Khansā menjawab: "Saya tidak senang dengan pilihan bapak". Rasulullah Saw kemudian memanggil bapaknya, lalu menyuruhnya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepada putrinya, dan menetapkan hukum perkawinan al-Khansā sebagai perkawinan yang tidak sah seraya berpesan, "Nikahilah dengan orang yang kamu senangi". al-Khansā kemudian berkomentar; "Wahai Rasulullah, sebenarnya biar saja saya menerima pilihan bapak, tetapi saya ingin agar kaum perempuan mengetahui bahwa para bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putrinya," dalam hal ini Nabi Muhammad Saw menyetujuinya..⁴¹

Selanjutnya, berupa hadis yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat calon mempelai setuju dengan perkawinan

⁴⁰ Abu Walid Muhammad ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 1241.

⁴¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ād fi Hadī Khairil „Ibād...*, hlm. 703. Lihat juga Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth Juz V*, Beirut: Dār al-Ma'rufah, 1989, hlm. 11-12.

tersebut dan tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, kalau gadis tersebut menolak, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menikah.

Ibnu Taimiyah pun mempunyai pandangan berkenaan dengan *hak ijbār* seorang wali. Beliau yang menjadi guru utama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa hak *ijbār* tidak terletak pada kegadisan dan kejandaan seorang perempuan. meskipun dalam hadis Muslim secara eksplisit dikatakan janda (*al-Ayyim*), melainkan terletak pada unsur kedewasaannya. Oleh karena itu, hak *ijbār* wali akan hilang apabila anak yang akan dinikahkannya sudah dewasa, baik ia masih gadis maupun sudah pernah menikah. Sebaliknya, sekalipun ia pernah menikah tetapi belum dewasa, seorang wali masih memiliki hak *ijbār* terhadapnya. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa anak perempuan maupun anak laki-laki mempunyai hak yang sama dalam menentukan pasangan hidupnya. Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa:⁴²

Tidak ada hak bagi salah seorang dari dua orang tua untuk menetapkan anak pada pernikahan orang tua yang tidak dikehendakinya dan sesungguhnya apabila ia menolak menahan diri tidak akan menjadi beban, sebab apabila tidak ada hak bagi seseorang untuk mengharuskan dirinya makan sesuatu yang ia lari daripadanya sementara ia mampu makan sesuatu yang disenangi dirinya, maka nikah adalah seperti itu, bahkan lebih utama, sebab sesungguhnya makanan yang

⁴² Abū Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Taimiyah al Harran, *Majmu' Fatawa Juz III*, Beirut: Dār al-Wafa, 1981 M, h. 318. Lihat juga: Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, alih bahasa Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, Cet. I, hlm. 27-33.

dipaksakan berulang kali dan pergaulan suami istri yang dipaksakan untuk selamanya juga menyakitkannya, sementara tidak mungkin untuk bercerai.

Mahmud Syaltut selanjutnya berpendapat bahwa persoalan pernikahan menyangkut *hifzu an-nafs*. Dalam hal ini, menurut beliau seorang perempuan berhak untuk memilih calon suaminya. Karena, hal tersebut merupakan ketentuan asasi dalam pernikahan. Beliau juga menempatkan unsur kerelaan (*ar-riḍa*) masing-masing pihak sebagai salah satu prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia.⁴³

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid*, menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat para ulama tentang perlu tidaknya persetujuan wanita dalam perkawinannya bermuara pada „*illat* yang dipakai oleh para ulama itu sendiri. Dalam kaitan ini ada dua „*illat* yang dipakai ulama sebagai dasar argumennya yang masing-masing „*illat* mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. „*Illat* yang dimaksud adalah kegadisan seorang wanita dan kedewasaannya.⁴⁴

Ulama yang menggunakan „*illat* kedewasaan wanita sebagai dasar argumentasi, maka konsekuensi hukumnya adalah wanita dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah oleh siapa pun dan persetujuannya yang menentukan sah tidaknya suatu akad nikah. „*illat* inilah yang digunakan oleh imam Ḥanafī.⁴⁵

Ulama yang menggunakan „*illat* kegadisan wanita, maka konsekuensinya adalah gadis dewasa boleh dipaksa walinya (bapak) untuk menikah. Jadi

⁴³ Mahmud Syaltut, *Al Fatawa*, Kairo: Dār al-Qalam, t.th., hlm.. 321.

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 146

⁴⁵ *Ibid.*

persetujuannya bukanlah sesuatu yang menentukan. Imam Syafi'i menggunakan *illat* ini.⁴⁶

Ada yang menggunakan kedua „*illat* tersebut sebagai satu kesatuan tanpa dipisah-pisah. Dengan kata lain, apabila „*illat* kebelumdewasaan dan kegadisan masih melekat pada diri seorang wanita maka ia tetap bisa dipaksa untuk menikah. Menurut pendapat ini, persetujuan seorang wanita menentukan dalam perkawinannya ketika ia sudah berstatus janda dan dewasa. „*illat* digunakan oleh imam Mālik.

Mengenai dua pandangan hukum mengenai ketentuan wali *mujbir* dalam pernikahan, baik menurut jumbuh ulama maupun menurut Abu Hanifah sama-sama memiliki landasan *naş* yang argumentatif. Terkait hal itu, *istinbāt al-ahkām* dalam memahami *naş* tersebut ditempuh melalui penggunaan kaidah-kaidah *lugawiyah* yakni dari segi bahasanya dan kaidah-kaidah *tasyri'iyah*, yakni dari segi ruh atau semangat ajarannya.⁴⁷

Adapun dasar yang digunakan *fuqaha'* yang berpendapat bahwa persetujuan gadis tidak diperlukan dan tidak adanya kebebasan wanita dalam menentukan pasangan adalah lemah, sebab hanya menggunakan *mafhum mukhalafah* dari *naş* yang menyebut bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya. Padahal secara tekstual (*eksplisit*) ada *naş* yang menyebutkan harus ada persetujuan dari wanita yang akan menikah. Beliau menambahkan bahwa penekanan hadis-hadis yang mengharuskan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ A. Djazuli, *Uşul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 231.

adanya persetujuan wanita yang akan menikah terdistorsi (sengaja atau tidak), untuk mendukung praktik dan pemahaman yang sangat patriarkat yang sudah mapan oleh para *fuqaha*,,. Sebab para *fuqaha*,, itu tinggal dan hidup dalam masyarakat yang patriarkat tersebut.⁴⁸

Menurut penulis sependapat dengan pemikiran dari Abu Hanifah, hal ini dikarenakan unsur masalahah (kebaikan umum) lebih besar, seperti halnya pendapat Mazhab Hanafi yang digunakan sandaran hukum oleh KH. MA.Sahal Mahfudh dalam menyikapi konsep wali mujbir ke-Indonesiaan, beliau berpendapat bahwa wali mujbir dalam konteks Indonesia, bahwa beliau lebih setuju dengan pendapat mazhab Hanafi, karena dinilai unsur masalahah (kebaikan umum) lebih banyak, hal ini dikarenakan pendapat mazhab Hanafi ketika dipraktikkan di dalam hukum Indonesia akan cocok dengan perundang-undangan yang ada, seperti halnya bahwa usia laki-laki untuk menikah dalam hukum Indonesia adalah berumur 19 tahun sedangkan usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun,⁴⁹ sedangkan seorang perempuan yang berusia 16 tahun, menurut konsep fiqh wanita tersebut sudah baligh, tentunya menurut mazhab Hanafi hak ijab bagi wanita yang berusia 16 sudah hilang, sehingga dalam konteks hukum di Indonesia wali mujbir sudah tidak ada lagi. Jika perkawinan mengacu Undang- Undang No 1 tahun 1974 pasal 7 (1) ,perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

⁴⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005, hlm. 140-141.

⁴⁹ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 (1). Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (1)

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 (1), untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun hal tersebut dinilai lebih masalah, karena perempuan bebas memilih pasangan, karena pada akhirnya hal tersebutlah yang akan menentukan keberlangsungan serta kelanggengan dalam berumah tangga.

Relevansi Pendapat Abu Hanifah di Era Modern

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas terkait dengan hak memaksa seorang wali mujbir terhadap orang yang dibawah perwaliannya dalam hal pernikahan maka Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang wali hanya boleh memaksa terbatas pada gadis yangt masih kecil (*al-Shagiroh*) dan tidak berlaku untuk gadis yang sudah dewasa.

Adapun jika pendapat Abu Hanifah tersebut dikaitkan dengan Era Modern saat ini (jika dibandingkan dengan masa terdahulu) maka pendapat Abu Hanifah tersebut sesuai dan memberikan kontribusi terhadap peraturan-peraturan.

Dibilang sesuai, karena pada masa modern seseorang semakin bertumbuh cerdas dan kedudukan seorang wanita pun sama dengan lelaki dalam ruang gerak yang tak dibatas-batasi.

UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam hal ini pun termasuk persoalan pernikahan yang menjadi calon mempelai tidak boleh dilakukan suatu paksaan.⁵⁰

Pendapat Abu Hanifah tersebut pun memberikan sumbangan pemikiran terhadap peraturan ke depan dimana nantinya seorang wali mujbir tidak berhak untuk memaksa sekalipun yang dipaksa itu adalah gadis kecil. Karena seorang bayi pun pada dasarnya sudah mendapatkan hak yang dilindungi oleh negara.

KHI dan Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pun menjelaskan bahwa dalam perkawinan harus dilandasi rasa suka rela tanpa ada paksaan⁵¹ karena nikah dengan adanya unsur paksaan akan berpotensi terjadinya ketidakharmonisan bahkan berujung perceraian dalam rumah tangga. Maka jika terjadi hal demikian jelaslah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Di Era sekarang ini dimana kita bernegara dengan menganut sistem demokrasi supaya masyarakat mendapatkan suatu keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karenanya maka diskriminasi harus dihilangkan dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi dan melindungi setiap hak warga negara untuk memilih sendiri pasangan hidupnya.

⁵⁰ UU No 39 tahun 1999

⁵¹ Lihat KHI dan juga UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Di sini pendapat Abu Hanifah yang berbeda dengan pendapat ulama' lainnya, termasuk di dalamnya yaitu pendapat imam Syafi'i (Sudah penulis jelaskan di atas) yang pengikutnya adalah mayoritas penduduk Indonesia, pendapat Abu Hanifah tersebut patut untuk di apresiasi karena lebih mencerminkan dengan tujuan suatu negara untuk menciptakan keadilan. Selain itu pula tentunya pendapat Abu Hanifah tersebut memberikan kontribusi dalam reformasi hukum yang berkeadilan dan mensejahterakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat Abu Hanifah tentang objek wali mujbir adalah *al-shagirah* (anak kecil/belum dewasa). Gadis dewasa maka tidak diperbolehkan untuk dipaksa menikah oleh seorang wali. Imam Hanafi dalam menentukan objek wali mujbir menggunakan dalil analogi yaitu menurut pandangan mazhab Hanafi bahwa wanita yang sudah baligh merupakan wanita yang sudah dianggap cakap hukum, sehingga nantinya dalam hal aqad nikah dan hal yang berhubungan dengan pernikahan si wanita sudah bisa bertasaruf sendiri tanpa harus adanya perwalian.
2. menurut jumbuh ulama maupun menurut Abu Hanifah sama-sama memiliki landasan *naş* yang argumentatif. Terkait hal itu, *istinbāt al-ahkām* dalam memahami *naş* tersebut ditempuh melalui penggunaan kaidah-kaidah *lugawiyah* yakni dari segi bahasanya dan kaidah-kaidah *tasyri'iyyah*, yakni dari segi ruh atau semangat ajarannya. Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum menggunakan enam dasar hukum Islam, yaitu: al-Qur'an, sunah, ijma, *qiyas*, *istihsan*, *'urf*. Abu Hanifah menafsirkan surat al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk. Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada *kaum* perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan

pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Adapun perbedaan penafsiran dari Abu Hanifah dan ulama' yang lain dikarenakan pemahaman *Illat* yang berbeda. Dimana Abu Hanifah dan pengikutnya menjadikan *al-Shagiroh* sebagai *illat*. Adapun ulama' lain menggunakan *al-bikr* sebagai *illat*.

B. Saran

Saran pribadi dari penulis atas pemahaman yang ditemukan setelah menganalisa, maka selayaknya orang tua ataupun wali seharusnya tidak boleh memaksa anaknya atau gadis dibawah perwaliannya untuk menikah, karena hal yang demikian berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga kelak. Hal yang demikian pula membuka celah untuk terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Ibrâhim bin Ali bin Yusuf Fairuz Abady Al-Syairazy, Abî Ishâq, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Al-Syâfi'i*, Beirut: Dâr al-Qalam. 1996

Abd al-Karîm bin Muhammad bin Abd al-Karîm al-Rafi'i, Abî Qâsim, *Al-Azîz Syarh alWajîz*, Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiya, 1997

Anshori, Abdul Ghofur *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Sulaiman, Abi Dawud, *Sunanu Abi Dawud*, Riyad : Dar al- Islam, t.t.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Jakarta: Pustaka Setia, 1981

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta : ACAdemia dan Tazzafa, 2005

Mahmûd bin Muhammad al-‘Aini, Abî Muhammad, *Al-Binâyat fi Syarh al-Hidâyat*, Beirut: Dâr al-Fikr. 1990

Muhammad al- Syakandari, Kamaluddin, *Syarah Fathul Qadir*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Juz II*, Beirut: Daral Fikr, 2005

Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, Kamal Al-Din, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III Beirut –Lebanon : Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1995

Roehan Asfia, Dedy, 062111030, *Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011

Latif, Fatachudin 20101086, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008

Rokhim, Saifur ,072111022, *Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab.Temanggung)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011

Faruq, Umar, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Adib, Ahmad, *Studi Analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang anak menjadi wali nikah ibunya*, skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2008.

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004

Zainal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993

Munawir, Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006

Sulaiman bin Al Asy'ats bin Syadad, Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Beirut : Darul Kutub Al Arobi, TT

Dahlan, Abdul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Ghofur Anshori, Abdul, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-II Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009

Gani Abdullah, Abdul, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1994

Udung Abdul Hamid, *Fiqh Kompilasi*, Madiun: t.p., 1996

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Syaikhu, dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

Yunus, M., *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996

Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet, Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Zain al-Din bin al-Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putra, 1992

Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Singapura : Himpunan Belia Islam, 1980

Mukri, Ghazali, Terjemahan. *Panduan Fikih Perempuan*, Karya Yusuf Al Qardhawi, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004

Jawad Mughniyah, Muhammad, *fiqh lima mazhab*, Terjemahan, Masykur. AB. Dkk, Jakarta : Lentera, 1992

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, Imam Ghazali Said, Jakarta :Pustaka Amani, 2007

Muhammad jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, Terjemahan, Masykur. AB. Dkk, Jakarta : Lentera, 1992

Doi, A.Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* Jakarta : RajaGrafindo Persada 2002

Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Ghofur Anshori, Abdul, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Ibrahim, Husen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003

Azizi Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2006

Mahfudh, Sahal *Dialog Problematika Umat*, Surabaya :Khalista, 2010

Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1984

al Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993

al Syarqawi, Abdurrahman, *al A'immah al Fiqh al Tis'ah*, terj. M. A. Haris al Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000

ash Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Azis Dahlan, Abdul (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,

K.H.E Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Aglesindo, t.th.,

Bakr bin Mas'ud al Kasani, Abi, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, juz 1, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997

Wahhab Khallaf, Abdul, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Mahmūd bin Muhammad al-'Aini, Abi Muhammad, *Al-Bināyat fi Syarh al-Hidāyat*, Beirut: Dār al-Fikr. 1990

Muhammad al- Syakandari, Kamaluddin, *Syarah Fathul Qadir*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995

Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, Kamal, *Sharkh Fathul Al-Qadir*, Juz III Beirut –Lebanon : Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1995

Sulaiman, Dawud, Sunanu Abi Dawud, Riyad: Dar al-Islam, t.t.

Muhammad Asy-Syak'ah, Mustafa, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani, 1994

Khudlari Biek, *Tarikh Tasyri Islam*, Mesir: As-SA'adah, 1337 H/1959 M,

Romli, SA, *Muqqaran Mazail FI al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

Syafei, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung Pustaka Setia, 1999

Muhammad al- Syakandari, *Kamaluddin Syarah Fathul Qadir*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995

Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2005

bin Aḥmad bin Quḍamah, Abdullah ,*al-Mugni wa al-Ṣarh al-Kābir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984

al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zādul Ma,,ad fī Hadī Khairil ,,Ibād*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2007

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Uṣuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007

Rofiq ,Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Heni Wahyuni

NIM : 132111040

Tempat, Tgl Lahir : Pati, 29 Oktober 1994

Agama : Islam

Alamat : Ds. Prawoto kec. Sukolilo kab. Pati

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Email : heniwahyuni220@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI AL-MUKMIN PRAWOTO, SUKOLILO, PATI (2001-2007)
2. MTs SUNAN PRAWOTO, SUKOLILO, PATI (2007-2010)
3. MA SUNAN PRAWOTO, SUKOLILO, PATI (2010-2013)